

**PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR
SYECH AMBO DALLE' DI KOTA PONTIANAK
MENURUT *AL-SHULHU***

SKRIPSI

OLEH:

**MAYA MONICA
11722058**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR
SYECH AMBO DALLE' DI KOTA PONTIANAK
MENURUT *AL-SHULHU***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MAYA MONICA
11722058



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Monica
NIM : 11722058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech
Ambo Dalle' Di Kota Pontianak Menurut *Al-Shulhu*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 29/07/2022

Yang membuat pernyataan,




Maya Monica

11722058

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-750/In.15/FASYA/HM.02.2/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Maya Monica
NIM : 11722058
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/X

Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Menurut Al-Shulhu**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **24**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 01-Agustus-2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

*“AKAN SELALU ADA JALAN MENUJU SEBUAH
KESUKSESAN BAGI SIAPAPUN, SELAMA ORANG
TERSEBUT MAU BERUSAHA DAN BEKERJA KERAS
UNTUK MEMAKSIMALKAN KEMAMPUAN YANG IA
MILIKI.”*

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Pertama, kepada Allah Swt atas segala nikmat berupa kesehatan, kesabaran, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kedua, ayah tercinta yaitu A. Hannang yang sudah berpulang ke rahmatullah yang semasa hidup beliau telah mendoakan, mendukung, mendidik, membiayai hingga dapat menuntut ilmu keperguruan tinggi, maafkan maya sedikit terlambat dalam menyelesaikan bangku perkuliahan. Tapi, maya yakin ayah di surga bahagia, bangga, dan senang melihat maya sudah menyelesaikan amanah ini. Kemudian bunda tercinta yaitu Marhani yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, membiayai, pengganti sosok ayah yang sangat kuat dan mendoakan hingga saat ini.

Ketiga, saudara/i kandung, kakak ipar, ponakan-ponakan, beserta keluarga besar peneliti yang senantiasa mendukung, memberi semangat, serta mendoakan hingga saat ini.

Keempat, para guru SD 31 Pontianak, para guru SMP Bawari Pontianak, para guru SMA 2 Pontianak, serta Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang tidak pernah lelah memberikan banyak ilmu dan nasehat selama pendidikan peneliti hingga saat ini.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MAYA MONICA
NIM. 11722058

**PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR
SYECH AMBO DALLE' DI KOTA PONTIANAK
MENURUT *AL-SHULHU***

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Sukardi, M. Hum.
NIP. 197612122011011001

Pembimbing Pendamping



Suhardiman, M. S. I.
NIP. 198409152019031003

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, S. Hum., M.S.I.
NIP. 197810292015031001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR SYECH AMBO DALLE' DI KOTA PONTIANAK MENURUT *AL-SHULHU*

MAYA MONICA
NIM. 11722058

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Pontianak Tanggal 16 Agustus 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Abu Bakar, S. Hum., M. S. I. (Ketua Penguji)		18 Agustus 2022
2. Nur Rahmiani, M. Pd. (Anggota Penguji)		18 Agustus 2022
3. Sukardi, M. Hum. (Pembimbing Utama)		18 Agustus 2022
4. Suhardiman, M. S. I. (Pembimbing Pendamping)		18 Agustus 2022

Pontianak, 18 Agustus 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Dr. Muhammad Hasan, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

Maya Monica (11722058). *Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' Di Kota Pontianak Menurut Al-Shulhu*. Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak; 2) Bagaimana penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum empiris *socio-legal* dan pendekatan pendekatan *case approach* (studi kasus). Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dari dua orang anggota arisan yang bersengketa, ketua arisan, dan penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dan menurut ketentuan *Al-Shulhu*. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil artikel, buku, jurnal, fatwa, undang-undang yang dapat diunduh melalui *website* resmi lembaga pemerintahan atau lembaga yang berwenang menerbitkan undang-undang, dan buku kotemporer yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan melakukan *triangulasi* dan melakukan *memberchek* data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak sebagai berikut: *pertama*, faktor kepercayaan. *Kedua*, faktor tanggung jawab. *Ketiga*, faktor musyawarah mufakat. *Keempat*, faktor keadilan. Dan *kelima*, faktor toleransi.; 2) Persengketaan yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle' (*al-mushaalaah 'anhu*) adalah pihak penggugat dan pihak tergugat saling menuntut hak uang arisan. Penyelesaian sengketa dihadiri pihak ketiga (penasehat arisan) yang netral untuk memberikan nasehat dan anjuran dalam proses negosiasi atau kompromi kepada anggota arisan yang bersengketa dengan hati terbuka, ikhlas, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, putusan akhir yang ditentukan oleh anggota arisan yang bersengketa adalah dengan perdamaian atau *Al-Shulhu*. Kesepakatan berdamai antara pihak tergugat dan pihak penggugat terdapat (*al-mushaalaah alaihi*) yaitu pihak tergugat mengganti atau memberikan hak milik uang arisan kepada pihak penggugat.

Kata Kunci: *Arisan, Sengketa, Kesepakatan, Al-Shulhu.*

ABSTRACT

Maya Monica (11722058). *Settlement of Syech Ambo Dalle' Family Gathering Dispute in Pontianak City According to Al-Shulhu*. Faculty of Sharia Economics Law Study Program (Muamalah) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

The purposes of this study were to find out: 1) What are the factors causing the dispute at the Gathering of the Syech Ambo Dalle' family in Pontianak City; 2) How is the dispute settlement of Syech Ambo Dalle' social gathering in Pontianak City according to *Al-Shulhu*.

The researcher uses normative legal research methods, socio-legal empirical legal research types and case approach approaches (case studies). The data source uses primary data in the form of interviews from two disputed gathering members, the chairman of the gathering, and the gathering advisor of the big family of Syech Ambo Dalle' and according to the provisions of *Al-Shulhu*. While secondary data comes from the results of articles, books, journals, fatwas, laws that can be downloaded through the official websites of government agencies or institutions authorized to issue laws, and contemporary books that support this research. Data collection techniques are by conducting observations, interviews, and documentation. While the data analysis technique, the researcher conducted data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. Then, the data is checked for the validity of the data by triangulating and checking the data.

The results of the study show that: 1) The factors that cause disputes at the large family gathering of Syech Ambo Dalle' in Pontianak City are as follows: first, the trust factor. Second, the responsibility factor. Third, the factor of deliberation and consensus. Fourth, the justice factor. And fifth, the tolerance factor; 2) The dispute that occurred in the extended family of Syech Ambo Dalle' (*al-mushaalaah 'anhu*) was that the plaintiff and the defendant demanded the right of the gathering money. Dispute resolution is attended by a neutral third party (arisan advisor) to provide advice and suggestions in the negotiation or compromise process to gathering members who are in dispute with an open heart, sincerely, without coercion or pressure from any party. Therefore, the final decision determined by the members of the gathering in dispute is peace or *Al-Shulhu*. There is an amicable agreement between the defendant and the plaintiff (*al-mushaalaah alaihi*) in which the defendant replaces or gives ownership of the gathering money to the plaintiff.

Keywords: *Arisan, Dispute, Agreement, Al-Shulhu.*

ملخص

مايا مونيكا (٢٠٢٢٧١١). تسوية نزاع تجمع للعائلة الشيخ أمبو دلي في مدينة بونتيناك بحسب الشولهو. كلية شرعية قسم القانون الاقتصاد الشرعي (معاملة) جامعة بونتيناك الحكومي الإسلامي ٢٢٠٢. كان الغرض من هذه الدراسة هو لمعرفة: (١) ما هي العوامل التي تسبب الخلافات حول التجمع الاجتماعي لعائلة الشيخ أمبو دلي في مدينة بونتيناك؟ (٢) كيف يتم تسوية نزاع تجمع الشيخ أمبو دلي الاجتماعي في مدينة بونتيناك بحسب الشولهو.

يستخدم الباحثون أساليب البحث القانونية المعيارية وأنواع البحث القانوني التجريبي الاجتماعي القانوني ومقاربات نهج الحالة (دراسات الحالة). يستخدم مصدر البيانات بيانات أولية على شكل مقابلات مع عضوين متنازعين ، رئيس العريس ، والمستشار العاصف لعائلة سيش أمبو دلال ، وبحسب أحكام الشعلة. بينما تأتي البيانات الثانوية من نتائج المقالات والكتب والمجلات والفتاوى والقوانين التي يمكن تنزيلها من خلال الموقع الرسمي للهيئات أو المؤسسات الحكومية المخولة بإصدار القوانين ، والكتب المعاصرة التي تدعم هذا البحث. تقنيات جمع البيانات عن طريق إجراء الملاحظات والمقابلات والتوثيق. أثناء تقنية تحليل البيانات ، قام الباحث بجمع البيانات وتقليلها وعرضها واستخلاص النتائج. بعد ذلك ، يتم التحقق من صحة البيانات من خلال تثليث البيانات والتحقق منها.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (١) العوامل التي تسبب الخلافات في التجمع العائلي الكبير الشيخ أمبو دلي في مدينة بونتيناك هي كما يلي: أولاً ، عامل الثقة. ثانياً ، عامل المسؤولية. ثالثاً: عامل المدولة والتوافق. رابعاً ، عامل العدالة. والخامس ، عامل التسامح. (٢) كان الخلاف الذي وقع في عائلة سيش أمبو دليل (المشعله) أن المدعي والمدعى عليه يطالبان بالحق في أموال الجباية الاجتماعية. يحضر حل النزاعات طرف ثالث محايد (مستشار حاضر) لتقديم المشورة والمشورة في عملية التفاوض أو التسوية للأعضاء الناشئين الذين هم في نزاع بقلب مفتوح ، بصدق ، دون إكراه أو ضغط من أي طرف. لذلك فالقرار النهائي الذي يقرره أعضاء الحاصل في الخلاف هو السلام أو الشلهو. هناك اتفاق ودي بين المدعى عليه والمدعي ، وهو أن يحل المدعى عليه محل أو يعطي حقوق ملكية الأموال المتزايدة للمدعي.

كلمات مفتاحية: العريسان ، النزاع ، الاتفاق ، الصلحو.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tua peneliti, bapak A. Hannang dan ibu Marhani. Beserta ketiga saudara/i kandung, kakak ipar, dan keponakan-keponakan peneliti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Segenap keluarga besar yang telah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Syarif, M. A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Rektor I, II, III dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Dekan I dan II dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas

Syariah. Bapak Abu Bakar, S. Hum., M. S. I., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M. S. I., selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.

5. Bapak Sukardi, S. H., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Suhardiman, M. S. I., selaku dosen pembimbing skripsi pendamping yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
9. Kepada sahabat kuliah dan sahabat sekolah yang menjadi *support system* disaat peneliti mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES A 2017) dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya menjalin hari-hari perkuliahan, semoga jadi kenangan terindah yang tak terlupakan.

11. Kepada teman-teman PBAK 2017, PBM, PKL, dan KKL-DR terima kasih sudah melewati kegiatan-kegiatan kampus, semoga jadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pontianak, 8 Juli 2022

Maya Monica
NIM. 11722058

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Setting Penelitian	48
D. Sumber Data Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Alat Pengumpulan Data.....	52
G. Alat Pemeriksaan Keabsahan Data	53
H. Teknik Analisis Data	55
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	58
A. Gambaran Umum	58
B. Paparan Data Penelitian.....	64
C. Pembahasan Data Penelitian	72
D. Temuan Penelitian.....	81
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto Kegiatan Arisan Syech Ambo Dalle'	5
Gambar 2 : Siklus Analisis Interaktif Penelitian	57
Gambar 3 : Silsilah Syech Ambo Dalle'	58
Gambar 4 : Peraturan Arisan Syech Ambo Dalle'	61
Gambar 5 : Stuktur Kepengurusan Arisan Syech Ambo Dalle'	62
Gambar 6 : Nama-nama Anggota Arisan Syech Ambo Dalle'	63
Gamabr 7 : Foto Wawancara Bersama Pihak Penggugat	123
Gambar 8 : Foto Wawancara Bersama Pihak Tergugat	123
Gambar 9 : Foto Wawancara Bersama Ketua Arisan	124
Gamabr 10 : Foto Wawancara Bersama Penasehat Arisan.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian	89
Lampiran 2 : Pedoman Observasi	93
Lampiran 3 : Instrumen Dokumentasi	95
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	97
Lampiran 5 : Hasil Wawancara	103
Lampiran 6 : Catatan Lapangan	116
Lampiran 7 : Dokumentasi.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arisan adalah salah satu bagian kegiatan kelompok masyarakat yang di mana masyarakat melakukan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Anwar, 2002, p. 58). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya (Effendy, 2016, p. 50).

Perkumpulan arisan juga mengadakan pertemuan secara teratur, misalnya tiga hari sekali atau seminggu sekali ataupun sebulan sekali dengan mengumpulkan uang yang sama di antara anggotanya, kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Giliran menerima sejumlah uang ditentukan dengan cara undian atau dengan perjanjian bersama. Arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, dan saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Arisan bukanlah sesuatu aktivitas yang asing bagi perempuan Indonesia, sebaliknya kita semua sangat familiar, bahkan arisan

ini sudah dikenal oleh perempuan Indonesia sedari remaja, tidak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan apa arti dari kata arisan.

Arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat termasuk kedalam hukum perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka.

Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” (Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003 p. 35).

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terpenuhnya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2004 p. 1). Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam. Karena dalam arisan di mana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang.

Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata ialah: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam kegiatan arisan ini ada hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh anggota arisan maupun ketua arisan. Ketua arisan mempunyai kewajiban untuk mengatur arisan sesuai ketentuan yang sudah disepakati sehingga arisan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sebagai anggota

arisan juga harus melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar arisan setiap waktu yang telah disepakati. Selain itu anggota arisan juga mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang ketika namanya keluar setelah diundi. Pertanggung jawaban dapat dilihat dalam konteks arisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan di mana adanya kemungkinan timbul suatu kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain.

Hal yang paling sering terjadi dalam arisan yaitu adanya perbuatan wanprestasi. Salah satunya adalah arisan *online* yang dilakukan oleh mantan admin sosial media Pontianak Informasi. Arisan PI bernaung di bawah CV. Pifa Global Media namun berselang waktu pindah ke rekening pribadi. Arisan berjalan dengan lancar dari 2017 ke awal tahun 2019 namun pertengahan tahun 2019 mulai timbulnya kejanggalan. Penyelenggara arisan atau disebut dengan ketua arisan melakukan wanprestasi terhadap anggota arisan. Wanprestasi yang dilakukannya yaitu ketua arisan tidak menyerahkan jumlah uang yang seharusnya anggota arisan dapatkan. Wanprestasi yang terjadi di antara beberapa pihak di dalam arisan menimbulkan perselisihan di antara beberapa pihak. Hal ini pun terjadi pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Pontianak.

Syech Ambo Dalle' merupakan keturunan ke-4 dari raja Soppeng sekaligus seorang ulama dari tanah Bugis tepatnya di Sulawesi Selatan. Seiring berjalannya waktu persebaran suku Bugis berkembang di berbagai daerah. Salah satu penyebaran tersebut di Provinsi Kalimantan Barat

tepatnya di Kota Pontianak. Syech Ambo Dalle' merantau ke Kalimantan Barat bersama istrinya yang bernama I Dewi. Syech Ambo Dalle' bersama istrinya membesarkan kelima anaknya di Kecamatan Sungai Ambawang.

Gambar 1
Kegiatan Arisan Periode ke 16 Keluarga Besar Syeck Ambo' Dalle



Sumber: Observasi, 10 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB.

Dalam penyelenggaraan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' terdapat permasalahan yang diawali oleh perjanjian sesama anggota arisan. Arisan Syech Ambo Dalle' periode ke 16 yang dimulai pada bulan Januari tahun 2021. Pada pertemuan pertama ada peraturan-peraturan yang disepakati dari seluruh anggota arisan. Kemudian, pada bulan ketiga ketua arisan menyampaikan aturan baru yaitu apabila pada saat diundi, nama anggota arisan yang keluar namun tidak hadir di pertemuan arisan maka tidak dianggap sah walaupun sudah membayar setoran.

Arisan Syech Ambo Dalle' ini berbeda dengan arisan lainnya salah satu contohnya adalah arisan RT Jl. Tebu Gg. Griya. Arisan RT ini sudah berjalan selama 15 tahun dan sudah 13 periode. Arisan tersebut tersebut

dilakukan selama dua minggu sekali di setiap hari minggu. Transaksi atau pengumpulan uang arisan dilakukan secara langsung atau *cash* kepada bendahara arisan. Arisan ini menerapkan peraturan anggota arisan yang tidak hadir dalam kegiatan arisan dan apabila nama anggota arisan tersebut keluar dari undian arisan maka anggota arisan tidak berhak menerima uang arisan tersebut. Peraturan tersebut dibuat sejak awal terbentuknya arisan RT di Jl. Tebu gg. Griya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua arisan bahwa peraturan itu disampaikan karena ketua arisan beranggapan bahwa silaturahmi dan kehadiran seluruh anggota arisan adalah tujuan awal terbentuknya arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Ketua arisan membuat aturan ini agar seluruh anggota arisan dapat selalu hadir dan bersilaturahmi di setiap pertemuan arisan. Pembayaran uang arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dengan cara langsung memberikan kepada bendahara arisan atau secara *cash*. Setelah disampaikannya peraturan tersebut arisanpun diundi dan nama yang keluar adalah orang yang tidak hadir pada hari itu namun sudah membayar uang setoran secara menitipkan uang arisan kepada anggot arisan yang hadir. Ketua arisanpun tidak memberi toleransi sesuai dengan peraturan yang sudah ia sampaikan sebelumnya dan ketua arisan pun memeritahkan kepada bendahara arisan untuk diundi kembali.

Setelah hari itu, anggota arisan yang seharusnya mendapatkan uang arisan, mengetahui hal tersebut dan meminta haknya. Karena bagi anggota

tersebut perjanjian yang disampaikan oleh ketua arisan seharusnya mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu dari seluruh anggota arisan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan antara sesama anggota untuk memiliki uang arisan tersebut. Permasalahan yang terjadi pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' peneliti tertarik untuk menelitinya menggunakan hukum Islam. Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara *Al-Shulhu*.

Al-Shulhu menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6" adalah memutuskan dan mengakhiri perselisihan, suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan sengketa. *Al-Shulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Az-Zuhaili, 2011 p. 235). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Menurut *Al-Shulhu***".

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah dan menambah Khasanah bacaan Ilmiah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum yang dituangkan dalam bentuk penelitian, serta untuk menambah pengetahuan peneliti tentang penyelesaian sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap penyelesaian sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Fakultas Syariah terkhususnya Hukum Ekonomi Syariah tentang teori penyelesaian sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Dengan adanya hasil penelitian yang ditemukan dapat memberikan kemudahan kepada peneliti. Adapun gambaran pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa arisan yang dijadikan sebagai topik pembuatan karya tulis maupun dalam pembuatan skripsi berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti terhadap beberapa sumber agar pembahasan menjadi lebih komprehensif dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti melakukan tinjauan terhadap skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Novika Ayu Wijayanti (2021) berjudul “Penyelesaian Sengketa Arisan Emas dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo”. Program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini berisikan tentang penyelesaian sengketa emas dalam hal nasabah melakukan wansprestasi terhadap PT Pergadaian di mana nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi arisan emas di PT Pegadaian cabang jalan Bambang Utoyo sehingga PT Pegadaian melakukan pelelangan barang nasabah.

Uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian di atas dengan

yang akan peneliti teliti sama-sama membahas penyelesaian sengketa dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu fokus penelitian, objek sengketa, dan lokasi penelitiannya. Pada skripsi Novika Ayu Wijayanti untuk mengetahui pelaksanaan arisan emas pada PT Pegadaian di cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa arisan emas dalam hal nasabah yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang yang diatur di dalam Pasal 1150 KUH Perdata tentang gadai dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' an dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Clara Saraswati (2016) berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)" Program Studi Mu'amalah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. Skripsi ini berisikan tentang penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif. Penyelesaian

sengketa ini diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan meghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan menunjukkan bukti secara jelas atas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah.

Uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan peneliti teliti hanya sama-sama membahas penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa juga menggunakan hukum Islam. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu fokus penelitian, objek sengketa, metode penelitian dan lokasi penelitiannya. Pada skripsi Clara Saraswati ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Bandar Lampung Tengah dan menganalisa pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Bandar Lampung Tengah. Penelitian yang digunakan pada skripsi Clara Saraswati ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif komparatif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti untuk mengetahui penyelesaian sengketa arisan Syech ambo dalle' di Kota Pontianak menurut hukum Islam. Metode penelitian yang akan peneliti teliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus (*case approach*).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tuah Itona (2020) berjudul "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual untuk

Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi Menurut Konsep *Al-Shulhu*)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh. Skripsi ini berisikan tentang sengketa penguasaan tanah milik individual untuk perluasan jembatan Uning, tidak semua masyarakat pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan perluasan jembatan setuju untuk diserahkan, selain itu ada pihak yang mengaku tanah umum di sekitar jembatan adalah miliknya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya persengketaan karena masing-masing pihak menganggap dialah paling benar. Berdasarkan fakta tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya aparat kampung dalam penyelesaian sengketa tanah milik individual, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyelesaian sengketa penguasaan tanah, serta bagaimana penyelesaian sengketa penguasaan tanah milik individual untuk perluasan jembatan Uning dalam konsep *Al-Shulhu*.

Uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa sama-sama menggunakan *Al-Shulhu*. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu objek sengketa, metode penelitian dan lokasi penelitiannya. Dalam skripsi Tuah Itona, objek yang diangkat tentang sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan

Uning di Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi Tuah Itona adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus (*case approach*).

Pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi terkait penyelesaian sengketa dengan permasalahan dan waktu yang berbeda-beda dalam jenis penelitian lapangan. Adapun skripsi yang menggunakan penelitian lapangan dengan menganalisis dari tema yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa yang berbeda-beda maupun tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan atau penjelasan dalam penyelesaian sengketa arisan dalam *Al-Shulhu*.

Kemudian, belum ada yang meneliti penyelesaian sengketa arisan menurut *Al-Shulhu*. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap sumber hukum yang menjadi objek yang diteliti, sekaligus melakukan studi lapangan langsung kepada ketua arisan maupun anggota arisan di keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Oleh karena itu, penelitian yang diteliti oleh peneliti jelas berbeda dari segi objek kajian, lokasi penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus permasalahan yang diteliti dengan penelitian terdahulu.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti di sini lebih fokus melakukan penyelesaian sengketa arisan dalam *Al-Shulhu*. Perbandingan

antara konsep dan implementasi pada penyelesaian sengketa ini peneliti harapkan akan memunculkan penyelesaian sengketa dalam teori *Al-Shulhu* yang akan terurai dalam bab selanjutnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus kepada penelitian lapangan, bukan dengan penyelesaian sengketa arisan dalam *Al-Shulhu*. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru dan berbeda di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan termasuk masalah yang sering terjadi dan banyak ditanyakan pada zaman ini. Meskipun mayoritas ulama memperbolehkannya, namun para penuntut ilmu harus memahami pendapat yang menyelisih pendapat jumbuh dan bagaimana mendudukan persoalannya, serta memahami dalil dan argumen kelompok yang memperbolehkannya (Al-Musyaiqih, 2012 p. 79).

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Anwar, 2002 p. 58).

Arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian (Subekti, 2003 p. 122).

Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, dan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi pada arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian. Dengan demikian tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian pinjam-meminjam utang-piutang, walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang

diatur dalam pasal 1230 BW (Burgerlijk Wetboek). Dalam Pasal tersebut dijelaskan tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap akan dikatakan perikatan yang biasa (Nurul, 2018, p. 46).

b. Landasan Hukum Arisan

Secara istilah arisan merupakan adat dalam bidang mu'amalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam. Serta di dalam dua sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihad* yang memerlukan *istimbat* atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya. Firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah *al-imitinan* (pemberian). Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang

menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

Dalam hadis riwayat Abu Darda, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang diperbolehkannya arisan.

“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya maka hukumnya adalah halal dan apa-apa yang diharamkannya maka hukumnya adalah haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya maka dianggap sesuatu pemberian maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu, kemudian Beliau membaca firman Allah, “Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa.”

Jumhur ulama menggunakan dalil *qiyas* (analogi) dalam memperbolehkan arisan. Dalil ini terdapat dalam riwayat H.R Muslim dari Aisyah r.a. Ia berkata

“Rasullulah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau ”

Jika dipahami secara cermat, Nabi SAW memilih di antara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (*qur'ah*). Dari kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal.

c. Metode Arisan

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan. Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu pengocokan arisan apakah secara undian atau sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Di antara metode arisan yakni sebagai berikut: (Amirullah, 2005, p. 78).

1) Undian

Undian secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong.

2) Sesuai dengan kriteria

Cara untuk menentukan pemenang atau penerima arisan sesuai kriteria ini berbeda dengan metode undian. Dalam metode ini lebih cenderung dengan sistem tolong-menolong dan unsur menabung.

2. Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat: Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya (Ali, 2003, p. 14).

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: *Pertama, contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. *Kedua, yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. *Ketiga, problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. *Keempat, with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. *Kelima in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa (Dean G Pruitt & Z. Rubin, 2004, p. 4-6).

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik

dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada

bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat *unilateral*. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja

tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan (Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, p. 9-11)

3. *Al-Shulhu*

a. Pengertian *Al-Shulhu*

Secara Bahasa “*shulhu*” berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *shulhu* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai (Itona, 2020). Menurut ulama Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. *Al-Shulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari yang dituntut sebagai

bentuk sikap kompromi untuk mendapatkan yang diinginkan (Az-Zuhaili, 2011, p. 235).

Perdamaian atau *Al-Shulhu* dalam pengertian istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Hanafiah *Al-Shulhu* menurut *syara'* adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan. Menurut Malikiyah *Al-Shulhu* (perdamaian) adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan. Menurut Syafi'iyah *Al-Shulhu* dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih). Menurut Hanabilah *Al-Shulhu* (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih.

Dari beberapa defenisi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Al-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Masing-masing pelaku akad disebut *mushalih*, sementara objek yang diperkarakan dan diperselisihkan disebut *mushalah 'anhu* dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak lain untuk

mengakhiri pertikaian disebut *mushalih 'alaihi* atau *badalush shulhu*.

b. Dasar Hukum *Al-Shulhu*

Al-Shulhu atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh bentuk paksaan, desakan, atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti pihak yang benar, maka hakim boleh meminta mereka untuk berdamai, namun hanya sebatas anjuran. Namun apabila hakim mengetahui pihak yang benar maka hakim menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. *Al-Shulhu* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* (Az-Zuhaili, 2011, p. 235-236).

Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujarat ayat 9).

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan tentang antara kaum mukminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu dari yakni mereka sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya yakni kedua kelompok itu, sedang atau masih terus-menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran dan atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia yakni kelompok itu kembali kepada perintah Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Itona, 2020, p. 20).

Al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat” (QS. Al-Hujarat: 10).

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan *Al-Shulhu* perlu ditegakan karena sesungguhnya orang-orang

mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan, karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah, yakni jagalah diri kamun agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.

Ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan berperangan (Itona, 2020, p. 21).

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat

demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar” (QS. An-Nisa: 114).

Mendamaikan di antara manusia, kerap kali terjadi perselisihan di antara orang yang disegani oleh orang banyak. Tetapi tidak ada yang mau memulai menghubungkan tali yang telah putus karena mempertahankan prestise (martabat diri) masing-masing. Alangkah baiknya kalau ada seorang yang pandai bersiasat, mempertautkan kembali di antara kedua orang yang berselisih. Kadang-kadang secara pertemuan sambil lalu, dalam pertemuan yang tiba-tiba. Hal ini patut benar dirahasiakan. Sebab kalau disebar di hadapan khalayak ramai, kedua orang yang bersangkutan itu akan bertahan karena pengaruh hawanafsu yang pantang kerendahan. Banyak orang yang berselisih itu sudah sama-sama insaf dan ingin bertegur sapa kembali, tetapi karena kedegilan diri sendiri, yang kerap kali menghalangi manusia untuk memulai terlebih dahulu (Itona, 2020, p. 22).

Selain dari ayat di atas, sebagai sumber hukum Islam yang kedua, Rasulullah juga memberikan keterangan dalam sebuah haditsnya yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan *Al-Shulhu*:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Al-Shulhu (kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum muslimin, kecuali Al-Shulhu yang mengharamkan sesuatu yang halal atau mengharamkan sesuatu yang haram” (HR. Ibnu Hibban dan ia memasukannya kedalam katagori hadits shahih) (Az-Zuhaili, 2011, p. 236).

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الصُّلْحُ جَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ أَمَّا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
 الْأَشْرَاطُ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari amr bin auf al-Muzani, berkata: “Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Tirmidzi).

Hadits ini menunjukkan bolehnya berdamai di antara kaum muslimin, dan bolehnya memberlakukan syarat-syarat di antara manusia berdasarkan sabda Rasul: “Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka” demikian pula kita katakan bahwa sabda beliau: “Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka” adalah batasan yang umum sebab bila syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut batil dan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Rasul: “Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (Itona, 2020, p. 23).

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa Islam telah memberikan penjelasan tentang dasar hukum tentang dianjurkannya perdamaian dalam persengketaan, karena ayat dan hadits tersebut menjadi landasan kuat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, demi terwujudnya perdamaian dan

ketentraman untuk menghindari terjadinya permusuhan bahkan peperangan.

c. *Macam-macam Al-Shulhu*

Al-Shulhu ada kalanya kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kafir harbi dengan mengadakan akad *dzimmah* (akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang), genjatan senjata atau perjanjian keamanan, *Al-Shulhu* antara kelompok pembangkang atau sesat dengan kelompok adil, *Al-Shulhu* antara suami istri jika dikhawatirkan terjadi perseteruan di antara keduanya atau jika istri khawatir suami bersikap tidak acuh terhadapnya, *Al-Shulhu* antara dua pihak yang bersengketa dalam urusan selain urusan harta benda, dan *Al-Shulhu* antara dua belah pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta (Az-Zuhaili, 2011, p. 236-237).

Al-Shulhu antara dua belah pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta menurut ulama malikiyyah membagi *Al-Shulhu* menjadi dua. *Pertama*, *Al-Shulhu* dengan cara menggugurkan (*Al-Isqaath*) hak yang dituntut dan membebaskan (*Al-Ibraa*) pihak tergugat dari tuntutan hak tersebut. *Al-Shulhu* hukumnya adalah boleh secara mutlak. *Kedua*, *Al-Shulhu* dengan cara bersedia mendapatkan ganti dari hak yang dituntut. *Al-Shulhu* ini hukumnya juga boleh selama tidak membawa sesuatu yang diharamkan dan hukumnya sama seperti jual beli (Az-Zuhaili, 2011, p. 237).

Al-Shulhu dalam masalah harta benda ada dua macam. *Pertama, Al-Shulhu* yang terjadi antara pihak penggugat atau penggugat dan pihak yang dituntut atau tergugat. *Kedua, Al-Shulhu* antara pihak penggugat atau penggugat dengan pihak ketiga, bukan dengan pihak yang dituntut atau tergugat. Kedua bentuk *Al-Shulhu* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-Shulhu* yang disertai dengan *iqraar* atau pengakuan pihak tergugat.
- 2) *Al-Shulhu* disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat.
- 3) *Al-Shulhu* disertai sikap diam pihak tergugat (Az-Zuhaili, 2011, p. 237-240).

Akad-akad yang terkandung dalam *Al-Shulhu* ada enam akad yaitu *pertama, Al-Shulhu* yang mengandung makna atau unsur jual beli. *Kedua, Al-Shulhu* yang mengandung makna hibah. *Ketiga, Al-Shulhu* yang mengandung akad *ijarah* (sewa). *Keempat, Al-Shulhu* yang mengandung arti akad *i'aarah* (pinjaman). *Kelima, Al-Shulhu* yang mengandung arti *ibraa* (pembebasan) atau dikenal juga dengan sebutan "*shulh al-Hathiithah*". Dan *keenam, Al-Shulhu* yang mengandung arti akad *salam* (pesan).

d. Rukun *Al-Shulhu*

Rukun *Al-Shulhu* menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan qabul. Jika ada ijab dan qabul, maka sempurna adalah akad *Al-Shulhu* sementara itu, rukun *Al-Shulhu* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu kedua belah pihak yang berdamai, ijab qabul, sesuatu yang disengketakan (*al-mushaalah 'anhu*), dan pengganti sesuatu yang disengketakan (*al-mushaalah alaihi*) (Az-Zuhaili, 2011, p. 242).

e. Syarat-Syarat *Al-Shulhu*

Syarat-syarat *Al-Shulhu* ada yang berkaitan dengan kedua belah pihak berdamai (*Al-Mushaalih*), ada yang berkaitan dengan pengganti sesuatu yang disengketakan (*Al-Mushaalah 'alaihi*), dan ada yang berkaitan dengan sesuatu yang disengketakan (*Al-Mushaalah 'anhu*).

- 1) *Al-Mushaalih* (kedua belah pihak berdamai) yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Para pihak yang melakukan perdamaian harus cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian. Sebab setiap orang yang cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki kekuasaan adalah:
 - a) Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.

- b) Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
 - c) *Nazir* (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya (Itona, 2020, p. 28).
- 2) *Al-Mushaalah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang disengketakan)
- Syarat-Syarat *Al-Mushaalah 'alaihi* sebagai berikut:
- a) *Al-Mushaalah 'alaihi* harus berupa harta

Tidak sah *Al-Shulhu* dengan pengganti (*Al-Mushaalah 'alaihi*) berupa minuman keras, bangkai, darah, hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram hal-hal lainnya yang tidak termasuk kedalam katagori harta, karena di dalam *Al-Shulhu* terkandung makna pertukaran. oleh karena itu, apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu pengganti dalam jual beli, maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai pengganti *Al-Mushaalah 'alaihi* dalam *Al-Shulhu*.

Pengganti di dalam *Al-Shulhu* (*Al-Mushaalah 'alaihi*) ada kalanya berupa harta *Al-'Ain* (barang), *ad-dain* (hutang) atau kemanfaatan. *Al-Shulhu* ada kalanya disertai dengan pengakuan pihak yang dituntut, ada kalanya disertai dengan pengingkaran pihak yang dituntut, dan ada kalanya disertai dengan sikap diam pihak yang dituntut, tidak mengakui dan tidak mengingkari.

- (1) Sesuatu yang dituntut atau yang disengketakan berupa harta *Al-'Ain* (barang) dan *Al-Shulhu* disertai dengan pengakuan pihak yang digugat.
 - (2) Sesuatu yang dituntut dan disengketakan berupa harta yang berwujud *ad-dain* (hutang) dan *Al-Shulhu* disertai dengan pengakuan pihak yang dituntut.
 - (3) Harta pengganti dalam *Al-Shulhu* berupa kemanfaatan dan disertai dengan pengakuan pihak yang dituntut
- b) *Al-Mushaalah 'alaihi* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai, halal bagi yang bersangkutan).

Al-Shulhu tidak sah apabila *Al-Mushaalah 'alaihi* berupa minuman keras dan babi, karena sebagai orang muslim bukan termasuk harta yang *mutaqawwam* (memiliki nilai). Apabila *Al-Shulhu* terjadi dengan *Al-Mushaalah 'alaihi* berupa sesuatu yang tidak bias dijadikan *'iwadh* (ganti) sama sekali, maka *Al-Shulhu* tersebut tetap berlaku efektif dan pihak yang dituntut tidak berkewajiban membayar apa-apa karena *Al-Shulhu* seperti ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sebenarnya tidak menginginkan adanya pertukaran, sehingga *Al-Shulhu* itu berarti sebuah bentuk pengampunan.

- c) *Al-Mushaalalah 'alaihi* harus hak milik *Al-Mushaalih* (yang berdamai, pihak yang dituntut)

Al-Shulhu dengan *Al-Mushaalalah 'alaihi* berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka *Al-Shulhu* tidak sah karna harta tersebut bukan milik *Al-Mushaalih*.

- d) *Al-Mushaalalah 'alaihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti.

Unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) bias memunculkan perselisihan. Oleh karena itu jika *Al-Mushaalalah 'alaihi* mengandung unsur *jahaalah*, maka *Al-Shulhu* tidak sah.

- 3) *Al-Mushaalalah 'anhu* (sesuatu yang disengketakan)

Persoalan di sini merupakan persoalan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah harta. Jadi, persoalan yang bisa didamaikan hanya persoalan yang berimplikasi horizontal, yaitu persoalan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia. Adapun persoalan yang berdimensi vertikal, antara hamba dengan Tuhannya, di luar otoritas yang bisa diselesaikan (Itona, 2020, p. 29).

- f. Hukum-Hukum Kesepakatan *Al-Shulhu*

Kesepakatan *Al-Shulhu* memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut,

- 1) Terputusnya dan terhentinya perselisihan dan persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu *al-Mudda'i* (pihak penggugat) dan *al-Mudda'aa 'alaihi* (pihak tergugat) secara *syara'* atau hukum. Oleh karena itu, setelah terjadinya kesepakatan *Al-Shulhu*, maka gugatan dan klaim keduanya tidak diterima dan tidak didengarkan lagi. Ini adalah konsekuensi logis suatu kesepakatan *Al-Shulhu*.
- 2) Hak *syuf'ah* (hak untuk mengambil alih dan memiliki secara paksa) bagi syafi'i.
- 3) Hak mengembalikan karena cacat dan hukum *al-istihqaaq* (harta yang disengketakan atau dituntut ternyata hak milik pihak lain).
- 4) Hak mengembalikan atas dasar *khiyaar ru'yah* (hak memilih antara melanjutkan dan tidak dengan melihat barang yang ada) di dalam kedua bentuk kesepakatan *Al-Shulhu*, yaitu kesepakatan *Al-Shulhu* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat dan kesepakatan *Al-Shulhu* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat. Karena hak *khiyaar* ini menjadi hak pihak penggugat yang selanjutnya hal ini menghendaki kesepakatan *Al-Shulhu* yang mengandung arti *Mu'aawadhah* (pertukaran) bagi pihak penggugat.

- 5) Tidak boleh melakukan penyerahan terhadap harta pengganti dalam kesepakatan *Al-Shulhu* (*Al-Mushaalah 'alaihi*), baik kesepakatan *Al-Shulhu* yang dibarengi dengan pengakuan pihak tergugat maupun kesepakatan *Al-Shulhu* yang dibarengi dengan pengingkaran pihak tergugat, sebelum adanya *Al-Qalbu* (diserah terimaknya *al-mushaalah 'alahi* oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat) jika memang *al-Mushaalah 'alaihi* yang ada berupa harta bergerak. Karena itu, pihak penggugat tidak boleh menjualnya, menghibahkannya atau yang lain sebelum adanya *Al-Qalbu*. Namun apabila *al-mushaalah 'alahi* berupa harta *'iqraar* (harta tidak bergerak), maka menurut Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf, boleh bagi pihak penggugat untuk melakukan pentasharufan terhadapnya, sementara menurut Muhammad, hal itu tidak boleh, seperti yang telah diketahui dalam pembahasan akad jual beli.
- 6) Seorang wakil dalam kesepakatan *Al-Shulhu* berarti mewajibkan atas dirinya sendiri (memberikan komitmen) untuk menanggung *al-mushaalah 'alahi* jika kesepakatan *Al-Shulhu* yang ada mengandung arti *mu'aawadhah*, seperti kesepakatan *Al-Shulhu* dengan *al-mushaalah 'alahi* berupa sesuatu yang berbeda jenisnya dengan jenis hak pihak penggugat (*al-mushaalah 'anhu*), karena ketika itu kesepakatan *Al-Shulhu* tersebut keduanya adalah seperti akad

jual beli, dan hak-hakakad jual beli yang di dalamnya terdapat unsur wakaalah (perwakilan) adalah kembali kepada pihak wakil (Az-Zuhaili, 2011, p. 269-272).

g. Mediasi dalam Akad *Al-Shulhu*

Mediasi yaitu proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator untuk mencapai perjanjian yang disepakati bersama. Pihak ketiga yang independen memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

Adapun tahapan-tahapan dalam mediasi di antaranya:

- 1) Tahap Pendahuluan Persiapan Sukses tidaknya mediasi sering kali ditentukan pada tahap persiapan, siapa yang akan hadir dalam proses mediasi, masalah tempat dan waktu pelaksanaan mediasi juga perlu disiapkan.
- 2) Sambutan Mediator
 - a) Menerangkan urutan kejadian.
 - b) Meyakinkan pihak yang masih ragu.
 - c) Menerangkan peran mediator dan para pihak.

- d) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- e) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
- f) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- g) Mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

3) Presentasi Para Pihak

- a) Setiap pihak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
- b) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

4) Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5) Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan

dengan para pihak, sehingga tersusun suatu daftar permasalahan menjadi suatu agenda.

6) Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

- a) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- b) Dalam model klasik, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, meringkas dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi.
- c) Pada model yang lain, mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

7) Pertemuan Terpisah

- a) Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- b) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.
- c) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- d) Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada sesi bersama.
- e) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

8) Pembuatan Keputusan Akhir

- a) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
 - b) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
- 9) Mencatat Keputusan
- a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
 - b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditanda-tangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
 - c. pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung ditanda-tangani.
- 10) Kata Penutup
- a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
 - b. Ini dilakukan untuk memberi penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri,

serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.

- c. Mengakhiri mediasi secara formal (Itona, 2020, p. 30-33).
- h. Efektifitas *Al-Shulhu* dalam Penyelesaian Konflik

Al-Shulhu merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan kepuasan. Segala macam kekesalan, amarah, dendam dan sifat egois akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah siapa yang menang dan siapa yang kalah, semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

Jika saja manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, saling emosi bahkan bisa terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhailly menambahkan, dengan *Al-shulhu* akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan dari perpecahan. Rasulullah bersabda “janganlah kamu saling membenci saling hasud, saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”. Bahkan dalam hadist lain tidak ada istilah penduta bagi orang yang melakukan istilah perdamaian (Ghazaly, 2010, p. 200).

Penyelesaian dengan cara *Al-Shulhu* ini sangat dianjurkan karena adakalanya keputusan mahkamah terkadang tidak dapat memuaskan hati para pihak yang bersangkutan. Sedangkan *Al-Shulhu* adalah lahir dari rasa toleransi dan sukarela yang akhirnya membawa penyelesaian yang dibuat secara sepakat. Seandainya masalah-masalah keluarga masih dapat diselesaikan secara musyawarah, maka sewajarnya jika diselesaikan tanpa melibatkan mahkamah. Ini akan menjadikan Mahkamah Syariah yang telah ada menjadi tempat rujukan dan persidangan untuk persoalan-persoalan yang lebih berat dan kompleks.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian dari metode penelitian adalah langkah yang dilakukan secara sistematis dan dimiliki seorang peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang valid dan relevan yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam mencari jawaban atas pertanyaan dari penelitian peneliti. Pada penelitian suatu penelitian diperlukan data yang lengkap dan objektif. Selain itu, penelitian harus mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Abdurrahman, 2006).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisifikasi (Sugiyono, 2009 p.2).

Dalam metodologinya, penelitian ini menggunakan buku panduan penulisan penelitian penulisan skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan penulisan mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Pontianak berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Dekan Nomor 12.1 tahun 2019. Sehingga, penelitian yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan membuat peneliti lebih mudah dalam melaksanakan penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan ialah penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, penelitian *socio-legal* (Rahmiani & Ardiansyah, 2019 p. 2-3).

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini masuk dalam rumpun penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010, p. 280).

Problematika pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum. Pertanyaan pokoknya adalah mengacu dan kerangka tatanan hukum yang berlaku, hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkrit tertentu. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan *case approach* (studi kasus). Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus berfungsi untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*. Dengan ini informasi tersebut oleh peneliti dinarasikan dengan cara deskriptif terperinci sesuai dengan kondisi lapangan. Maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif sebagaimana yang telah diartikan oleh (Ibrahim, 2015, p. 59). Bahwa jenis penelitian deskriptif adalah cara mengumpulkan informasi secara rinci apa adanya sesuai dengan tempat yang akan diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi didasarkan karena terdapat permasalahan di arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yaitu terdapat sengketa di dalam arisan tersebut, sehingga peneliti tertarik meneliti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak. Waktu yang digunakan untuk meneliti yaitu pertengahan bulan Maret 2021 – bulan Agustus 2021 untuk mengumpulkan data-data tersebut, serta tiga hari pada

bulan Juni 2022 untuk mewawancarai orang yang bersangkutan pada permasalahan yang peneliti angkat untuk dijadikan judul skripsi.

C. *Setting* Penelitian

Adapun tujuan dari *setting* penelitian adalah untuk merancang secara sistematis keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian, dalam hal ini peneliti memaparkan dalam bentuk narasi. Dari narasi yang dipaparkan peneliti berupaya agar penelitian ini lebih mudah dipahami alur penelitiannya.

Pada penelitian ini peneliti merancang secara sistematis, yaitu menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data. Setelah mendapat data dari para subjek penelitian ini kemudian data diamati, diolah, dan dianalisis oleh peneliti dan dituliskan hasil penelitiannya pada penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data. Adapun jenisnya ialah data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013, p. 42). Dalam hal ini, data primer dalam suatu penelitian dapat

diperoleh melalui wawancara serta pengamatan, kajian, dan analisis terhadap dokumen yang bertujuan untuk menemukan kesimpulan yang bersumber dari dokumen arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’.

Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah ketua arisan Syech Ambo Dalle’, penasehat arisan, dan dua orang anggota arisan yang bersengketa. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu objek yang diteliti secara komprehensif (Ibrahim, 2006, p. 49). Pengamatan dilakukan untuk diolah datanya dan memenuhi indikasi dalam wawancara indikasi yang dimaksud akan dilampirkan dalam bagian lampiran. Indikasi ini berguna untuk mendukung peneliti dalam mengambil kesimpulan. Pengamatan melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang kemudian data diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram diagram (Umar, 2013, p. 42).

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok (Ashshofa, 1996, p. 20-22). *Pertama*, data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga di mana seseorang bekerja atau

pernah bekerja. Kedua, data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

Kedua, bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Kemudian, bahan Hukum Sekunder dan Tersier, yaitu bahan-bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan artikel, buku, jurnal, fatwa, undang-undang yang dapat diunduh melalui *website* resmi lembaga pemerintahan atau lembaga yang berwenang menerbitkan undang-undang, dan buku kotemporer yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik yang digunakan untuk menemukan data primer adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan dan terlibat seluruh panca indra, dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipan yaitu secara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, dan konteks dalam upaya pengumpulan data (Satori & Komariah, 2011, p. 105). Dalam observasi peneliti mengambil langsung data dari pengurus dan anggota arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali langsung dari sumber data melalui percakapan atau tanya jawab (Satori & Komariah, 2011, p. 130). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2014, p. 138).

Pada tahap wawancara ini, peneliti mewawancarai ketua arisan, penasehat arisan, dan dua orang anggota yang bersengketa di arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dengan harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian kepada keempat informan yaitu ketua arisan, penasehat arisan, dan dua orang anggota arisan yang bersengketa. Pedoman wawancara dapat dilihat dalam

skripsi pada lampiran 4. Langkah-langkah wawancara yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan waktu wawancara dan menghubungi narasumber.
- b. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengatur alur wawancara.
- d. Melaksanakan wawancara.
- e. Mencatat hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau moment-moment lain dari seseorang (Satori & Komariah, 2011, p. 148). Dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mendapatkan dokumen profil dan data pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' pada saat proses arisan yang berlangsung satu bulan sekali, serta foto-foto kepada ketua arisan, penasehat arisan dan kedua anggota arisan yang bersengketa.

F. Alat Pengumpulan Data

Instrumen atau alat pengumpulan data itu adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006). Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang

wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000 p. 123).

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017, p. 5). Maka penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi yang sudah peneliti paparkan di bagian lampiran.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data, meliputi uji *credibility*, uji *credibility* adalah uji

kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka peneliti melakukan hal sebagai berikut:

1. *Triangulasi*

William Wiersma (1986) mengatakan *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Sugiyono, 2007, p. 273). Di sini peneliti akan mengecek kembali data yang sudah peneliti dapat dari berbagai sumber dengan waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan di atas *triangulasi* yang peneliti lakukan dalam penelitian yaitu peneliti mengecek kembali hasil wawancara peneliti kepada semua informan yaitu ketua arisan, penasehat arisan, dan kedua anggota arisan yang berselisih.

2. *Member-check*

Membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007, p. 276). Dalam melakukan *member-check* ini peneliti ke lokasi penelitian kembali untuk memastikan hasil wawancara yang sudah peneliti tulis.

H. Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data setelah data diperoleh yaitu:

1. Pengumpulan Data

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas dari data yang dikumpulkan. Untuk Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan beberapa cara yaitu melalui wawancara kepada beberapa narasumber atau informan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu ketua arisan, penasehat arisan dan kedua anggota arisan yang bersengketa dalam permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data tersebut. Agar mudah dalam menarik kesimpulan pada permasalahan yang peneliti teliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono,

2007, p. 249).

Pada penelitian ini peneliti menyaring kembali hasil dari data yang diperoleh di lapangan yaitu, hasil wawancara kepada ketua, penasehat arisan, dan kedua anggota arisan yang bersengketa. Kemudian hasil tersebut dibuat rangkuman khusus untuk dimasukkan dalam sub fokus masalah yang polanya sudah dibentuk sesuai rumusan masalah. Dengan demikian data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, dan juga dapat berupa bahasa non verbal seperti bagan , grafik, denah, matriks dan table (Sugiyono, 2007, p. 2007).

Dalam tahap penyajian data ini peneliti sudah membuat beberapa tahapan setelah data sengketa arisan didapatkan melalui observasi dan wawancara melalui ketua arisan, penasehat arisan, dan kedua anggota arisan yang bersengketa tersebut. Kemudian direduksi kembali, berikutnya dari data-data yang sudah dikelompokan peneliti


sajikan sebagai bahan untuk membuat pedoman wawancara, lampiran observasi serta dokumentasi.

4. Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari analisis data adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah hasil dari pengumpulan data-data pada saat observasi pertengahan bulan Maret 2021 - Agustus 2021 yang dilakukan peneliti. Dilanjutkan wawancara dengan ketua arisan, penasehat arisan, dan dua orang anggota arisan yang bersengketa di akhir bulan Juni 2022, kemudian hasil dari observasi dan wawancara tersebut dirangkum terlebih dahulu sehingga menjadi poin-poin penting yang mudah dipahami oleh peneliti sehingga dapatlah ditarik kesimpulan, sehingga makna dari data yang ditemukan dan disimpulkan peneliti membuat penelitian ini semakin jelas.

Siklus analisis interaktif dalam bentuk skema berikut ini:

Gambar 2
Siklus Analisis Interaktif Penelitian



Sumber: <https://www.dqlab.id/dataanalisispahamiteknikpengumpulandata> (2022).

BAB IV


PAPARAN DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Umum

1. Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'

Keluarga besar Syech Ambo Dalle' adalah keluarga besar yang bersuku bugis. Syech Ambo Dalle' merupakan keturunan ke 4 dari raja Soppeng yang berasal dari Sulawesi Selatan yang tepatnya berada di Kabupaten Soppeng. Datu' La Unri Ri Soppeng adalah raja Soppeng yang ke 31. Syech Ambo Dalle' bersama istrinya yang bernama I Dewi. Dan dikaruniai lima orang anak, yang bernama Taha, Aning, Karaini, I Muhiyyang, dan Mallebureng. Kemudian Syech Ambo Dalle' beserta istri dan kelima orang anaknya merantau ke Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak (Rosnawati Guse, 26 Juni 2022).

Gambar 3
Silsilah Syech Ambo Dalle'





Sumber: Observasi, 10 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB.

2. Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'

Arisan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan kegiatan yang tidak asing lagi. Arisan biasa dilakukan bersama teman kerja atau tetangga. Namun dimasyarakat Indonesia, arisan paling banyak dilakukan adalah arisan keluarga. Arisan dianggap penting karena selain bertujuan untuk membantu keuangan, arisan keluarga juga berguna untuk mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi. Sehingga hubungan keluarga dan silaturahmi sesama keluarga terus berjalan. Sama halnya pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'.

Awalnya arisan ini bernama arisan keluarga Karaini karena hanya beranggotakan keluarga inti yaitu sepupu ayah peneliti yang beranggotakan 10 orang. Arisan ini dibentuk pada tahun 2000 dan setoran awal setiap anggota berjumlah Rp30.000,00. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggota keluarga lainnya yang ikut bergabung menjadi anggota arisan sehingga bukan lagi menjadi


arisan keluarga Karaini melainkan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Oleh sebab itu setoran uang arisan setiap tahunnya mengalami perubahan dan pada priode ke-16 setoran setiap anggota menjadi Rp220.000,00 setiap bulannya dengan jumlah anggota 47 orang dengan jumlah keseluruhan jika mendapatkan arisan senilai Rp9.400.000,00.

Uang yang disetorkan setiap bulannya tidak seutuhnya diberikan kepada yang mendapatkan arisan. Penyetoran atau pengumpulan uang arisan dilakukan secara *cash* kepada bendahara arisan. Dari Rp220.000,00 hanya Rp200.000,00 yang akan diberikan kepada yang mendapatkan arisan, uang sebesar Rp10.000,00 disetorkan kepada bendahara arisan untuk uang kas arisan sebesar Rp5.000,00 dan untuk santunan Rp5.000,00 dan Rp10.000,00 lagi untuk uang konsumsi. Uang santunan biasanya akan dipergunakan untuk anak yatim dan keluarga yang sedang mendapatkan musibah. Namun jika uang satuan yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk diberikan kepada yang berhak menerima uang santunan, maka dapat menggunakan uang kas arisan. Sedangkan uang kas dipergunakan untuk keperluan arisan.

Diketahui arisan pada umumnya memiliki aturan tertentu yang harus diikuti oleh seluruh anggota arisan, sama halnya dengan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' juga memiliki peraturan yang sudah disepakati. Arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' terlaksana sebulan sekali dengan

tanggal yang ditentukan oleh anggota yang mendapatkan undian arisan. Mekanisme arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dengan cara diundi (goncang arisan), nama anggota yang keluar dari undian (goncang arisan), maka anggota arisan tersebut yang mendapatkan uang arisan (Rosnawati Guse, 26 Juni 2022).

Gambar 4
Peraturan Periode ke-16 Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'



Sumber: Observasi, 10 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB.

Gambar 5
Struktur Kepengurusan Periode ke-16
Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'

No. _____
Date: _____

STRUKTUR KEPENGURUSAN PERIODE ke-16
ARISAN KELUARGA BESAR SYECH
AMBO DALLE.

1) KETUA = ROSDAWAT
WAKIL KETUA = HJ. SYAM SUWAR.

2) SEKRETARIS = RISJAWATY.
WAKIL SEKRETARIS = SUHARTATY.

3) BENDAHARA = NORKAYA.
WAKIL BENDAHARA = RATNA.

I SERVIS KOMUNIKASI / HUMAS.
- NURHADIAH.
- TARMASIAH.
- CANDRA HADIADA.
- TOTO MARDIANTO

II SERVIS PENYEHAT / PERINDUNGAN
- HJ. HALIJAH.
- HJ. WATI.
- MARIAM.
- SARI HADUNUNG.

Sumber: Sumber: Observasi, 10 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB.

Gambar 6
 Nama-nama Anggota Periode ke-16
 Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'

NAMA-NAMA ANGGOTA ARISAN KELUARGA BESAR SYECH AMBO DALLE'		
No.	Nama	Alamat
1.	H. Djamaluddin	Jl. RE Martadinata Gg. Kecambah
2.	Ruslan	Jl. Ujung Pandang Komp. Kurnia
3.	Irwandi	Jl. Sui Raya Dalam Komp. Tanam Sari Raya G.8
4.	Yani	Tabrani Achmad Gg. Merapi No. 7
5.	Sukiman	Komp. Mawar indah B.32
6.	Mariani	Jl. Panglima A'in Komp. Seruni indah 3 Blok G5
7.	Hj. Syamsuniar	Jl. KHA. Dahlan Gg. Madrasah 2 No. 12
8.	Nelly M Yahya	JL. K.H.W Hasyim No. 173
9.	Yana Yahya	Jl. Tebu Gg. Jalur 2No.52
10.	Khamsiah	Jl. Tebu, Gg. Teguh Karya
11.	Karara	Jl. Tebu, Gg. Teguh Karya
12.	Tante Fuji	Dr. Wahidin No. 10
13.	Taty	Jl. RE. Martadinata Gg. Kecambah
14.	Hannang	Jl. Tebu Gg. Musyawarah
15.	Hj. Halijah	Jl. Tebu No.4
16.	Suratmin	Jl. Sui Raya Dalam No.18
17.	Asni	Jl. Mandau Permai
18.	Candra Hardiana	Jl. TPI Komp. Permata Alam Indah Gg. Delima
19.	Andi Badaruddin	Jl. TPI Komp Permata Indah Gg. Emerald
20.	H. Ismail	Jl. KHW Hasyim Gg. Setia
21.	Hj. Halifah	Jl. KHW Hasyim Gg. Belibis
22.	Ratna	Jl. KHW Hasyim Gg. Belibis
23.	Noryaya	Perumnas 2 Gg. Matan
24.	Rosnawati Guse	Perumnas 2 Gg. Matan
25.	Hj. Wati	Jl. Martadinata Gg. Pla No.14

**NAMA-NAMA ANGGOTA ARISAN
KELUARGA BESAR SYECH AMBO DALLE'**

26.	Waliudin	Jl. Adisucipt Gg. Darsyad
27.	Toto Hardianto	Serdam Gg Dango 1
28.	Mimi Nurdin	Jl. Husin Hamsyah Gg. Melda
29.	Rusnawaty	Jl. Komyos Sudarso Gg. Yuka Komp. Alpokat Indah 3
30.	Suhartati	Jl. Dr. Wahidin Komp. Batara Indah 3
31.	Nurhadiah	Jl. Swignyo Gg. Mita
32.	Suryana	Jl. Tanjung Harapan Gg. Akbar
33.	Darmina	Jl. Tebu Gg. Rahmat
34.	Titin	Jl. H.M Swignyo Gg. Kemakmuran
35.	Adeng P.L	Jl. Merdeka Gg. Harapan
36.	Sari Hannung	Jl. Komyos Sudarso Gg. Palembang
37.	Nordiah	Jl. Ampera Gg. Permata Indah 2
38.	Sulaiman	Jl. Purnama Gg purnama 8
39.	Hj. Tumimi	Jl Swadaya Gg Swadaya Asri No. 3
40.	Badharudin	Jl. Sungai Rengas Gg. Cempedak
41.	Wahyuni	Jl. Danau Sentarum Gg. H. Mahmud
42.	Jelimah Nukiman	Jl. Adisucipto Gg Belitung 2
43.	Marhani	Jl. Perdamaian Komp. Alam Damai Indah 1 Blok 3
44.	Baharuddin	Jl. Dr Wahidin Komp. Batara Indah 1 Gg. Sejati
45.	Kasumang	Jl. Komyos Sudarso Gg. Tri Putri
46.	Junaida	Jl. Kemakmuran Abadi Gg balai
47.	Ridwan	Jl. Wan Sagaf No. 29

Sumber: Observasi, 10 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB.

B. Paparan Data Penelitian

Paparan data penelitian merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang penyelesaian sengketa arisan keluarga besar

Syech Ambo Dalle' menurut *Al-Shulhu*. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

Berikut data yang peneliti sajikan:

1. Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak. Peneliti akan memaparkan data yang didapatkan mengenai sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Sengketa ini merupakan sengketa anggota arisan antara pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memiliki hak uang arisan.

Arisan yang sudah berjalan sampai periode ke-16 ini, pastinya selalu memiliki peraturan disetiap periodenya. Peraturan yang dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan anggota arisan atau keluarga yang terlibat di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tiga bulan pertama periode ke-16 terjadi sengketa antara sesama anggota. Di mana anggota arisan yang bersengketa menuntut hak uang arisan, keadilan dan penerapan peraturan yang diperlukan di dalam hak masing-masing anggota arisan yang bersengketa.

Pertama penjelasan pihak penggugat, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Marhani yaitu sebagai penggugat dalam sengketa arisan yang terjadi pada keluarga besar Syech Ambo Dalle' dalam pertemuan kami di rumah kediaman Ibu Marhani pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.

“Duluk tu pas arisan bulan Maret 2021, saye tadak datang karne ade hal sikit bah. Jadi tadaklah sempat nak datang pas waktu itu tu di arisan keluarga. Tapi, waktu saye tadak datang tu, saye udah nitipkan duet Rp220.000,00. Kebesokannya saye dengar dari keluarga saye bahwe yang digoncang kemaren tu rupenye name saye yang keluar”.

“Karne saye tu tadak datang kemaren pas arisan, lalulah saye katenye tadak bise nerimak duet tu. Dapat agik berite dari keluarga yang datang arisan kemaren, omong punye omong rupenye ketue arisan buat peratoran baru pulak die. Kate keluarga keluarga yang datang pas saat itu tuu isik peratorannya, yang tadak datang arisan, tadak bise lah dapat duet arisan walau namenye yang keluar”.

“Kebesokannya abis saye dengar berite tu, saye langsung datang ke rumah ketue arisan. Saye merase itu hak saye untuk dapat duet arisan tu. Tapi, ketue arisan tetap dengan keputusannya. Jadi saye merase tadak adel jak kalok carenye kayak gituk. Solusi ape pun tadak ade, ketue arisan bilang peratoran baru tu udah ditentukan e dah”.

“Jadi dua hari abes dari rumah ketue arisan tu, saye kerumah bu Wahyuni. Gimane dengan hak saye disitukan. Ibu wahyuni pun tadak terimak gak, die merase itu hak die juga untuk dapatkan duet arisan tu. Tejadilah debat mulot disituk tu. Awalnya saye datang baik-baik, malah ibu wahyuni ngomong nada naek. Saye pun lalu ikot naek gak omongan nih”.

“Lalulah berlanjut ke ketue arisan agik, saye dengan ibu Wahyuni ni. Kite bedua mintak solusi yang baik e gimane. Tadak pulak nak bekelai macam mane nih, kite kan keluarga gituk bah. Jadi tu ketue arisan pun bingung gak kan. Saye dengan bu Wahyuni tadak ade yang nak ngalah. Langsonglah tu dipanggilkan penasehat arisan kerumah ketue arisan. Ngumpolah saye, bu Wahyuni, ketue arisan, same penasehat arisan. Supaye ade titek terang e duet tuh”.

“Peratoran yang dibuat tu tadak gak di pinta kesepakatan same orang-orang yang ade tuu. Jadi keluarga laen tak dapat nak bependapat. Tadak nak diomongkan duluk setuju ke tadak gitu bah. Jadi saye ngerase dirugikan lah dan saye pun padahal berharap lah dapat karne emang agik perlu duet bah. Saye tadak maok tau lah, itu merase hak saye, jadi saye maok duet arisan tu untuk saye. Tadak pulak saye nak mempermasalahkan peratoran baru tu. Bagus pulak peratoran tu, biar keluarga-keluarga yang

ikut tu tadak semao lior hanye ngarapkan duet yak. Di sinik kan saye tadak datang bukan karne sengaje, tapi karne ade hal yang buat saye tadak bise datang. Tolonglah diomongkanlah lok same semue anggote keluarga bah, biar same-same nyaman. Kalok kurang kompromi ni payah pulak”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Ibu Marhani selaku pihak penggugat, bahwasannya pihak penggugat dan pihak tergugat mengalami perdebatan dan pihak penggugat menuntut uang arisan tersebut menjadi haknya. Peraturan yang baru dibuat oleh ketua arisan, membuat pihak penggugat merasa dirugikan. Memusyawarahkan peraturan yang baru dibuat sangat penting untuk seluruh anggota arisan yang terlibat di dalamnya. Pihak penggugat meminta keadilan atas hak uang arisan yang seharusnya menjadi milik pihak penggugat.

Kedua penjelasan pihak tergugat, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Wahyuni yaitu sebagai tergugat dalam sengketa arisan yang terjadi pada keluarga besar Syech Ambo Dalle’ dalam pertemuan kami di rumah kediaman Ibu Wahyuni, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

“Waktu masalah kemaren tu saye datang arisan tu. Kan digoncang dua kali tu, karne name bu ani yang keluar tu tadak ade orangnye. Peratorankan baru dibuat tu pas bu ani tadak datang, makenye digoncang agiklah. Pas digoncang kedua kalinye tu yang keluar name saye, rezeki saye lah udahkan”.

“Kebesokannye datanglah bu Marhani kerumah saye tuh, die maok mintak hak die. Saye pun bingung gakkan, jelas-jelas duet itu hak saye yang nerimak arisan tu. Saye jelaskan kenape saye ni bise dapat duet arisan tu. Tapi bu Marhani maseh gak bekuat merase tadak adel. Lalu kite beduak tu bedebat mulot disituk. Beberape hari abes saye bedebat mulot tadak ade yang nak ngalahkan, kite bedua pegilah kerumah ketue arisan tu nak mintak solusi e macam mane gitukan. Ketue ariisan pun

kebingonggan gak, merase tadak ade solusi. Maseng-maseng bekuat dengan hak kite. Lalulah didatangkan penasehat arisan, dudoklah kite disituk. Ngomongkan hal duet arisan dengan tenang-tenang, kepalak dingin, pokok e secare kekeluargaanlah. Supaye talisilaturahmi pun tadak putus gare-gare duet ni”.

“Tadak pulak saye kepikiran bakalan jadi masalah macam kemaren tu. tak tau e bu ani tadak terimak, kalok duet arisan tu saye yang dapat. Peratoran yang dibuat ketue arisan tu bagus pulak. Saye pun tadak terimak, saye berhak gak nerimak duet arisan tu. Saye merase tadak melanggar atoran yang baru dibuat same ketue arisan, name saye kleuar yaudah saye ambek duitnye”.

“Pastinye saye tadak terimak, kalok bu ani nak mintak duet arisan tu. Saye merase itu hak saye bah, saye pun mintak jalan tengahnye same pengurus arisan gimane baik e bair tadak ade yang rugi bah. Biar semue merase adel, kalo kayak ginikan payah saling tadak nyaman ati”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Ibu Wahyuni sebagai pihak tergugat, bahwasanya terjadi perdebatan antara pihak tergugat dan penggugat, bahkan pihak tergugat tidak melanggar peraturan yang baru dibuat oleh ketua arisan. Maka pihak tergugat merasa berhak menerima uang arisan tersebut. Apabila pihak penggugat menuntut hak uang arisan tersebut, pihak tergugat meminta keadilan kepada pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ atas sengketa yang terjadi.

Ketiga penjelasan ketua arisan, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Rosnawati Guse yaitu sebagai ketua arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ dalam pertemuan kami di rumah kediaman salah satu anggota arisan, saat kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ berlangsung pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.30 WIB.

“Masalah arisan antare Bu Marhani same Bu Mahyuni tu, barok petame kalinye di arisan keluarga kite ni. Bu Marhani same Bu Mahyuni same-same mintak jalan tengahnye duet arisan Rp9.400.000,00 tu yang dapat siapa gituk. Duluk waktu Bu Marhani same Bu Wahyuni jelaskan tu, saye bepiker masalah di arisan keluarga kite ni karne peratoran baru yang saye buat”.

“Waktu itu saye buat peratoran baru di arisan keluarga kite tu karne ade alasan bah. Banyak keluarga kite tu yang tadak datang pas arisan tu. Balek agik bah tujuan dibentok arisan keluarga ni kan supaye jage tali silaturahmi sesame keluarga. Tapi banyak pulak same sering keluarga kite tu tadak datang. Pernah tedengar omongan gak tu, ade yang ikut arisan ni hanye ngarapkan nyimpan duet same nabong jak”.

“Makenye berjalanye arisan keluarga ni udah tadak sesuai dah. Jadi saye tu buatlah peratoran tadak nanyak-nanyak agik same anggote arisan tu. Saye rase peratoran yang saye buat udah yang terbaik untuk semuene. jadi isik peratoran baru tu kalau anggote arisan yang tadak datang, jadi pas goncang arisan tu yang keluar name yang tadak datang arisan. Jadi anggote arisan yang keluar namene tu tadak bise dapat duet arisan tu. Jadi, digoncang agik sampai keluar name yang sesuai dengan peratoran baru tu”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Ibu Rosnawati Guse selaku ketua arisan, bahwasanya ketua arisan membuat peraturan baru dengan penuh pertimbangan akan tetapi tidak meminta pendapat atau kesepakatan kepada anggota arisan. Melihat pelaksanaan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ sudah tidak sesuai dengan tujuan, maka dari itu ketua arisan berinisiatif untuk membuat peraturan baru dengan dihadiri dan didengar anggota arisan pada saat itu. Ketua arisan tidak pernah terpikirkan bahwa peraturan yang baru dibuat akan menimbulkan sengketa sesama anggota arisan. Tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu kepada anggota arisan, ketua arisan langsung menerapkan peraturan tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Arisan Syech Ambo Dalle'

Penyelesaian sengketa pada umumnya adalah menyelesaikan masalah baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, atau biasa disebut kekeluargaan perdamaian. Jika permasalahan diselesaikan dengan jalur pengadilan, maka keputusan akan ditentukan oleh hakim. Sedangkan mediasi atau perdamaian diselesaikan dengan tawar-menawar atau kompromi. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa akan tetapi hanya untuk menjadi penengah, melainkan para pihak yang bersengketalah yang mengambil keputusan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Hj. Halijah, selaku penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Hj. Halijah dalam pertemuan kami di rumah kediaman salah satu anggota arisan, saat kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' berlangsung pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.30 WIB.

“Saye sebagai penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' waktu itu tu pastinye maok nyelesaikan masalah secare kekeluargaan damai gituk. Tadak ade yang menang same kalah di sinik nih, ape yang udah dijelaskan Bu Marhani same Bu Wahyuni. Saye same anggote sesi penasehat yang laen pastinye berusaha jadi penengah untok masalah keluarga ni. Memahamkan kemaokan Bu Marhani same Bu Wahyuni maoknye gimane, jangan sampai ade yang dirugikan”.

“Duluk tu pas saye jadi ketue arisan kire-kire periode 14-15 gituklah, belom ade peratoran arisan ini ni. Dari arisan periode pertame pun emang belum ade peraturan yang kayak gitu tuu. Karne saye pun tadak kuase gak, maok datang syukorlah, tadak nak datang pun dalah. Tadak pulak nak makse-makse pas duluk

tu. Jadi peratoran ini kan baru di buat pas arisan kali ini ni dan memang ade sedikit kesalahan emang karne ketue arisan menetapkan aturan itu tu tadak nanyak lok ke keluarga-keluarga yang ade. Ndk di tanyak lok setuju atau ndk nye. makenye ini lah ni petame kali masalah arisan ni ade”.

“Saling timbang rase dengan ati tebukak same ikhlas, tadak ade yang makse. Jadi Bu Marhani same Bu Wahyuni nak nyelesaikan masalah ni dengan kekeluargaan damai. Bu Wahyuni pun setuju dengan damai tapi duet arisan Rp9.400.000,00 jadi hak milik Bu Marhani”.

“Saye pun ngasik pengertian same nasehat same ketue arisan segale sesuatu dimusyawarahkan same anggote arisan. Tadak lupak gak ngasik nasehat same Bu Marhani dan Bu Wahyuni nyelesaikan masalah dengan jalan kekeluargaan damai ni, jalan yang terbaik untuk semuene. Jangan sampai gare-gare masalah ini ni jadi saling ndk enak hati”.

“Saye harap semue pengurus same anggote arisan jadikan masalah ni sebagai pembelajaran untok kedepannye. Supaye silaturahmi arisan keluarga besak Syech Ambo Dalle’ teros kompak same saling punye rase timbang rase, musyawarah, yang paling penting adil baik pengurus ataupun anggota arisan”.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa informan atau narasumber bahwa sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’, kerana peraturan yang baru dibuat akan tetapi tidak ada musyawah mufakat kepada seluruh anggota keluarga yang mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’. Kurangnya komunikasi ketua arisan kepada anggota arisan, sehingga menimbulkan sengketa antara penggugat dan tergugat. Para pihak yang bersengketa saling menuntut haknya untuk memiliki uang arisan tersebut. Serta mempertahankan argumentasi yang dimiliki para pihak yang bersengketa untuk memiliki hak uang arisan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membahas hasil penelitian mengacu pada dua rumusan masalah: *pertama*, tentang apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak. Dan *kedua*, tentang bagaimana penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa pada Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak

Penyebab terjadinya sengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak, yaitu anggota arisan (penggugat) yang merasakan dirugikan oleh peraturan yang dilakukan oleh ketua arisan. Adapun penyebabnya peneliti mengambil dari beberapa literasi atau referensi yang telah peneliti masukan pada Bab IV bagian B (Paparan Data). Maka dari penyebab tersebut timbullah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kepercayaan

Faktor ini terjadi karena tidak ada kepercayaan antara pengurus arisan dan anggota arisan. Kepercayaan sangat penting untuk suatu organisasi atau kelompok, dengan kepercayaan yang erat permasalahan dalam suatu kelompok akan kecil kemungkinan terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua arisan, yang kurang percaya terhadap anggota arisan. Apabila

anggota tidak menghadiri kegiatan arisan dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk hadir. Berfikir positif kepada orang lain sangat diperlukan, agar terhindar dari pikiran buruk terhadap orang lain.

b. Faktor Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah poin penting bagi suatu organisasi ataupun pelaksanaan kegiatan, baik tanggung jawab individu maupun kelompok. Faktor ini terjadi karena, kurang mengetahui atau memahami tanggung jawab antara pengurus arisan kepada anggota arisan dan anggota arisan kepada kegiatan arisan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan ketua arisan, pihak penggugat dan pihak tergugat pada Bab IV bagian 1 (Paparan Data), bahwasannya jika keluarga besar Syech Ambo Dalle' mengetahui serta memahami tanggung jawab masing-masing individu, maka terbentuknya arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' sesuai dengan tujuan, yaitu menyambung dan mempererat tali silaturahmi sesama keluarga.

c. Faktor Musyawarah Mufakat

Suatu kelompok atau organisasi sangat dianjurkan untuk bermusyawarah mufakat, apalagi berkaitan dengan kepentingan bersama tersebut. Membuat peraturan baru dengan tidak adanya musyawarah mufakat membuat kurangnya komunikasi antara pengurus arisan dan anggota arisan. Kesepakatan setiap anggota

arisan sangat penting dalam peraturan-peraturan yang terdapat dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Pada Bab IV bagian 1 (Paparan Data), bahwa ketua arisan juga mengakui sebagai ketua arisan tidak memusyawarahkan dan tidak ada kesepakatan kepada seluruh anggota arisan.

d. Faktor Keadilan

Keadilan bagi setiap anggota atau kelompok sangat diperlukan dalam arisan, apalagi berkaitan dengan nilai atau nominal. Memutuskan hal tersebut setiap anggota di dalamnya memerlukan keadilan, tidak ingin ada yang merasa dirugikan oleh pihak manapun di dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Hak-hak keadilan menjadi harapan bagi setiap anggota arisan, jika terjadi permasalahan ataupun tidak. Dalam Bab IV bagian 1 (Paparan data) penggugat dan tergugat meminta keadilan untuk hak kedua belah pihak yang bersengketa terhadap uang arisan tersebut.

e. Faktor Toleransi

Sebuah kelompok atau organisasi salah satunya harus mengedepankan rasa toleransi sesama anggota. Toleransi yang terjalin baik dapat menghindari terjadinya permasalahan dalam arisan. Sama halnya yang terjadi di dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Apabila sesama anggota tidak dapat menghadiri kegiatan arisan, maka sikap toleransilah yang sangat

baik untuk diterapkan. Pastinya setiap anggota arisan mempunyai kepentingan yang tidak terduga, apalagi bertepatan dengan kegiatan arisan. Maka toleransi ini sangat berhubungan dengan kepercayaan, tanggung jawab, musyawarah mufakat, dan keadilan dalam sebuah kegiatan kelompok ataupun organisasi, seperti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Faktor toleransi ini sangat berperan penting, pada Bab IV bagian 2 (Paparan Data) penasehat arisan Syech Ambo Dalle' menjelaskan bahwa sikap toleransi sangat diperlukan. Selaku pengurus tidak pernah mengetahui masalah setiap individu dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' sehingga tidak menghadiri kegiatan arisan. Saling toleransi sesama anggota arisan lebih diutamakan untuk kepentingan bersama.

Persengketaan yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle' mempunyai peraturan, di mana setiap peraturan di dalamnya mengandung hak dan kewajiban. Peraturan tersebut berisikan perjanjian dan mekanisme yang terdapat peraturan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang sudah disepakati pada saat awal bermula periode ke 16 oleh seluruh anggota. Setiap anggota arisan pastinya berharap dengan adanya peraturan tersebut, arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang menimbulkan persengketaan atau perselisih antara sesama anggota arisan.

Seiring berjalanya waktu, bahwasannya anggota arisan banyak yang tidak hadir dalam kegiatan arisan berlangsung selama satu bulan satu kali pertemuan. Keadaan tersebut membuat terbentuknya arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' sudah tidak sesuai dengan tujuan. Ketua arisan berinisiatif untuk membuat peraturan baru serta pihak penggugat dan pihak tergugat saling menuntut haknya sebagai penerima uang arisan tersebut, seperti yang sudah dipaparkan pada Bab IV bagian 1 (Paparan Data).

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan pada Bab IV bagian 1 (Paparan Data) bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak, yaitu Faktor Kepercayaan, Faktor Tanggung Jawab, Faktor Musyawarah Mufakat, Faktor Keadilan, dan Faktor Toleransi.

2. Penyelesaian Sengketa Arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut *Al-Shulhu*

Menyelesaikan sengketa adalah cara untuk mengakhiri suatu permasalahan atau perselisian antara dua orang atau lebih. Baik diakhiri dengan putusan hakim (pengadilan) atau keputusan kedua belah pihak yang bersengketa dengan dihadiri orang ketiga yang netral (berdamai atau kekeluargaan). Ajaran Islam, Allah Swt memerintahkan untuk berdamai jika terjadi persengketaan, perselisihan, dan dendam. Melalui perdamaian semua pihak akan

merasa adil. Dalam Islam menyelesaikan sengketa dengan perdamaian disebut dengan *Al-Shulhu*.

Al-Shulhu merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan. Adapun *Al-Shulhu* menurut empat madzhab yaitu *pertama*, menurut Imam Syafi'i, *Al-Shulhu* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berpekara (berselisih). *Kedua*, menurut Imam Hanafi *Al-Shulhu* adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan. *Ketiga*, menurut Imam Maliki *Al-Shulhu* adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan menghilangkan perselisihan, atau khawatir terjadinya peselisihan. *Keempat*, menurut Imam Hambali *Al-Shulhu* adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih.

Al-Shulhu atau perdamaian tidak ada istilah menang dan kalah ataupun benar dan salah, semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Swt. Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, dengan *Al-Shulhu* akan terjaga rasa kasih sayang, menjauhkan dari perpecahan. Dan Rasul bersabda, “janganlah kamu saling membenci saling sahud, saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa', ayat 128 yang berbunyi:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya: “dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS. An-Nisaa’: 128) (Az-Zuhaili, 2011, p. 236).

Kemudian dalam Al-Qur’an surah al-Hujarat, ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat” (QS. Al-Hujarat: 10).

Persengketaan yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle’ (*al-mushaalaah ‘anhu*) adalah pihak penggugat dan pihak tergugat saling menuntut hak uang arisan senilai Rp9.400.000,00. Kedua belah pihak yang bersengketa meminta keadilan atas sengketa tersebut kepada pengurus arisan. Dengan persengketaan yang terjadi pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ berusaha menyelesaikan persengketaan dengan perdamaian.

Perdamaian yang dilakukan oleh anggota arisan yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ adalah penyelesaian sengketa yang terbaik dilakukan kedua belah pihak. Kesepakatan berdamai yang dilakukan pihak penggugat dan pihak tergugat dalam sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ yang merupakan anjuran dalam agama, dan dihadiri penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ sebagai pihak yang netral untuk menyampaikan anjuran dan nasehat kepada para pihak yang bersengketa untuk bersedia melakukan mediasi atau negosiasi untuk berdamai.

Proses mediasi atau perdamaian yang dilakukan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle', dihadiri pihak ketiga yang netral yaitu penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Mediasi dilakukan tidak terpisah, akan tetapi dilakukan dengan menghadiri semua pihak yang bersangkutan, mulai dari pihak penggugat, pihak tergugat, ketua arisan Syech Ambo Dalle', dan penasehat arisan Syech Ambo Dalle'. Pihak penggugat dan pihak tergugat menyampaikan argumentasi atau penjelasan yang memicu persengketaan antara kedua belah pihak secara bergantian, dan dipimpin oleh penasehat arisan dalam mediasi yang berlangsung. Negosiasi serta tawar-menawar yang dilakuka antara kedua belah pihak dan penasehat arisan Syech Ambo Dalle' memberikan penjelasan, nasehat, masukan, dan arahan kepada pihak tergugat dan pihak penggugat. Maka pihak penggugat dan pihak tergugat menentukan keputusan akhirnya, bahwasannya kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan berdamai. Perdamaian para pihak yang bersengketa dilakukan tanpa paksaan atau desakan pihak manapun. Akan tetapi dari perdamaian antara pihak tergugat dan pihak penggugat terdapat (*al-mushaalaah alaihi*) yaitu pihak tergugat mengganti atau memberikan hak milik uang arisan kepada pihak penggugat senilai Rp9.400,000.00.

Menurut Imam Maliki ada dua macam kesepakatan *Al-Shulhu* yaitu *pertama*, kesepakatan *Al-Shulhu* dengan cara menggugurkan (*al-isqaath*) hak yang dituntut atau membebaskan (*al-ibraa'*) pihak

tergugat dari tuntutan untuk memiliki uang arisan tersebut. *Kedua*, kesepakatan *Al-Shulhu* dengan cara bersedia mendapatkan ganti dari hak yang dituntut. Dalam sengketa arisan yang terjadi dalam arisan keluarga besar besar Syech Ambo Dalle' termasuk kedalam kesepakatan *Al-Shulhu* dengan pihak penggugat mendapatkan haknya untuk memiliki uang arisan tersebut.

Al-Shulhu yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' berkaitan dengan harta benda yaitu uang arisan senilai Rp9.400.000,00 yang mana kaitan *Al-Shulhu* ini terjadi antara pihak penggugat atau menuntut dan pihak dituntut atau pihak tergugat. Dalam kesepakatan berdamai atau *Al-Shulhu* yang terjadi antara pihak tergugat dan pihak penggugat disertai dengan *iqraar* atau pengakuan pihak tergugat serta memberikan hak milik uang arisan kepada pihak penggugat.

Menurut peneliti perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' juga memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam *Al-Shulhu* yaitu *pertama*, pihak penggugat dan pihak tergugat mengakhiri sengketa dengan berdamai. *Kedua*, pihak penggugat dan pihak tergugat bersepakat (ijab qobul) untuk saling berdamai dan ikhlas satu sama lainnya. *Ketiga*, pihak penggugat dan pihak tergugat mempersengkatakan hak milik uang arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' (*al-mushaalah 'anhu*) dan *keempat*, pihak tergugat

memberikan hak milik uang arisan kepada pihak penggugat (*al-mushaalah 'alaihi*).

Merujuk pada hal-hal di atas, seperti yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, maka berdasarkan sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak yang sudah dipaparkan di sub sebelumnya. Maka sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak termasuk kedalam ketentuan *Al-Shulhu*.

Islam sangat menegaskan perdamaian atau *Al-Shulhu* dalam usaha menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Dengan perdamaian akan menghentikan sifat permusuhan dan dendam yang berkepanjangan, serta menguatkan hubungan tali silaturahmi antara keluarga besar. Penyelesaian sengketa arisan dengan perdamaian adalah cara yang terbaik, yang dilakukan oleh arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Dengan cara tersebut kekeluargaan akan tetap terjalin erat, serta menjadikan persengketaan sesama anggota arisan ini pembelajaran untuk kedepannya. Bahwasannya setiap permasalahan tidak harus diselesaikan dengan permusuhan, karena bisa memutuskan tali silaturahmi sesama anggota arisan ataupun keluarga.

D. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan peneliti menemukan data yang menimbulkan persengketaan pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'

di Pontianak. Berdasarkan keterangan dari Pihak penggugat, pihak tergugat, ketua arisan, dan penasehat arisan Syech Ambo Dalle' bahwa ketua arisan membuat peraturan baru tanpa meminta persetujuan atau pendapat dari anggota arisan Syech Ambo Dalle'. Dimana sebuah kesepakatan atau perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan semua orang yang terlibat didalamnya. Namun ketua arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' membuat peraturan tersebut tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu kepada anggota arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Mengenai persoalan yang peneliti temukan tersebut ketentuan hukumnya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak.

Dalam sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang peneliti teliti bahwasannya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara perdamaian. Mengenai persoalan yang peneliti juga menemukan perdamaian dalam sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' termasuk kedalam ketentuan syarat dan rukun yang terkandung atau dijelaskan dalam *Al-Shulhu*. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam sebuah sengketa atau permasalahan yang terjadi tidak harus diselesaikan secara hukum atau pengadilan, tetapi bisa dilakukan dengan perdamaian atau kekeluargaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Menurut *Al-Shulhu* sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak sebagai berikut: *pertama*, faktor kepercayaan. *Kedua*, faktor tanggung jawab. *Ketiga*, faktor musyawarah mufakat. *Keempat*, faktor keadilan. Dan *kelima*, faktor toleransi.
2. Persengketaan yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle' (*al-mushaalaah 'anhu*) adalah pihak penggugat dan pihak tergugat saling menuntut hak uang arisan. Penyelesaian sengketa dihadiri pihak ketiga (penasehat arisan) yang netral untuk memberikan nasehat dan anjuran dalam proses negosiasi atau kompromi kepada anggota arisan yang bersengketa dengan hati terbuka, ikhlas, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, putusan akhir yang ditentukan oleh anggota arisan yang bersengketa adalah dengan perdamaian atau *Al-Shulhu*. Kesepakatan berdamai antara pihak tergugat dan pihak penggugat terdapat (*al-mushaalaah alaihi*) yaitu

pihak tergugat mengganti atau memberikan hak milik uang arisan kepada pihak penggugat.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang telah ditulis oleh peneliti, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran sebagai solusi dari permasalahan dalam penelitian yang peneliti teliti. Peneliti berharap akan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat khususnya arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melalui *Al-Shulhu* atau bisa dikenal dengan perdamaian. Saran tersebut meliputi:

1. Bagi pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dan masyarakat atau pembaca, khususnya para pihak yang terlibat dalam sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak, bahwa dalam suatu kelompok atau organisasi harus memiliki peraturan atau perjanjian yang kuat untuk menjadikan landasan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Apabila peraturan baru lebih baik untuk diterapkan alangkah baiknya didiskusikan terlebih dahulu kepada anggota arisan, baik yang tidak hadir dalam kegiatan arisan ataupun yang hadir dalam kegiatan arisan. Agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan serta memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.
2. Bagi pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' dan masyarakat atau pembaca, apabila terjadi persengketaan atau

perselisihan cara yang sangat efektif dan baik dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan cara perdamaian. Perdamaian dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa, Allah Swt dan Rasul sangat menyenangi dan menganjurkan menyelesaikan dengan perdamaian. Untuk itu penting adanya rasa kepercayaan, tanggung jawab, musyawarah mufakat, adil, serta toleransi sesama anggota keluarga besar. Sehingga silaturahmi akan tetap terjalin tanpa adanya perselisihan sesama anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, F. (2006). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Al-Musyaiqih, K. bin A. (2012). *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*. Wafa Press.
- Amirullah. (2005). *Pengantar Bisnis*. Graha Ilmu.
- Ali, Achmad Chomzah. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Anwar, D. (2002). *Kamus lengkap bahas Indonesia terbaru*. Amelia.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin. (2004) *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Effendy, M. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Mualamat*. Kencana Prenada Media Group.
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. PT Grasindo.

- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Muljadi, K., & Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Elfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenadamedia Group.
- Umar, H. (2013). *Research Methods In Finance And Banking*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi:

- Itona, T. (2020). *Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi Menurut Konsep Al-Shulhu)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh.
- Murni, W. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nurul, E. S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Jama'ah Al-Mutaqien*. Program Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

Wijayanti, Novika Ayu. (2021). *Penyelesaian Sengketa Emas dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi pada PT. Cabang Jalan Bambang Utoyo*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.

Saraswati, Clara. (2016). *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Jurnal:

Rahmiani, N. & Ardiansyah. (2019). *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Fakultas Syariah*.

Pedoman Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet:

<https://www.dqlab.id/dataanalisispahamiteknikpengumpulandata>. (2022).

Wawancara:

Guse Rosnawati. (2022). Wawancara: Pontianak.

Halijah. (2022). Wawancara: Pontianak.

Marhani. (2022). Wawancara: Pontianak.

Wahyuni. (2022). Wawancara: Pontianak.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR SYECH AMBO DALLE' DI KOTA PONTIANAK MENURUT *AL-SHULHU*

Judul	Sub Fokus	Indikator	Pertanyaan
Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' Di Kota Pontianak Menurut <i>Al-Shulhu</i>	Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak?	Keterangan dari pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' terkait Faktor penyebab sengketa arisan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa tujuan terbentuknya arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?2. Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?3. Bagaimana prosedur atau mekanisme arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?4. Apakah selama terbentuknya arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' pernah mengalami sengketa?5. Apakah sengketa arisan Besar Syech Ambo Dalle' sering terjadi?

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle'? 7. Bagaimana pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' menanggapi sengketa dalam arisan? 8. Apa dampak penyebab terjadinya sengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'? 9. Apakah pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' pernah mendiskusikan penyebab terjadinya sengketa dalam arisan? 10. Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?
	<p>Bagaimana penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak menurut <i>Al-Shulhu</i>?</p>	<p><i>Al-Shulhu</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengakuan atau penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa terhadap sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'? 2. Apakah ada pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat terhadap sengketa arisan Besar Syech Ambo Dalle'?

			<ol style="list-style-type: none">3. Apakah terjadi sikap diam terhadap pihak tergugat dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?4. Bagaimana kedua belah pihak yang bersengketa berdamai dan mengakhiri perselisihan atau pertengkaran tersebut?5. Bagaimana ketua dan penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' meneliti atau mengumpulkan (identifikasi) proses mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa?6. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa terhadap arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?7. Bagaimana negosiasi dalam proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?8. Bagaimana solusi dalam proses mediasi untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam
--	--	--	--

			<p>arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>9. Apakah dalam proses mediasi dilakukan pertemuan secara pisah antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>10. Bagaimana keputusan akhir untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p>
--	--	--	--

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'
- b. Hari, Tanggal :
- c. Waktu :

2. Aspek-aspek Yang Diamati

- a. Sengketa yang terjadi di arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle'
- b. Penyelesaian sengketa arisan Syech Ambo Dalle'

3. Lembaran Observasi

No.	Aspek Yang Diamati <i>Rukun Al-Shulhu</i>	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'.	✓	
2.	Adanya ijab dan qobul antara pihak penggugat dan tergugat untuk kerelaan hati dalam menerima dan menyetujui jalur perdamaian.	✓	
3.	Sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang merugikan beberapa pihak akibat kurangnya komunikasi atau pemberitahuan peraturan baru yang dibuat ketua arisan kepada anggota arisan.	✓	
4.	Ketua dan penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' memberikan keputusan bahwa pihak tergugat untuk memberikan haknya kepada pihak	✓	

	penggugat.		
--	------------	--	--

No.	Aspek Yang Diamati <i>Syarat Al-Shulhu</i>	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Kedua belah pihak yang bersengketa cakap hukum dalam bertindak dan mempunyai wewenang untuk melepas haknya dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' seperti berakal atau baligh.	✓	
2.	Hak pihak penggugat yang merasa dirugikan akibat kurangnya komunikasi atau pemberitahuan peraturan baru yang dibuat ketua arisan kepada anggota arisan Syech Ambo Dalle' senilai Rp9.400.000,00.	✓	
3.	Pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yaitu ketua dan penasehat arisan, melakukan mediasi menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan agar terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.	✓	

Lampiran 3

INSTRUMEN DOKUMENTASI

NO.	Dokumen yang dibutuhkan	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Struktur kepengurusan periode 16 arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Tulisan	Berisikan struktur kepengurusan periode 16 arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'
2.	Daftar Nama Anggota periode 16 Arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Tulisan	Berisikan Daftar Nama Anggota periode 16 Arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'
3.	Foto peraturan periode ke 16 arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Gambar	Berisikan Foto peraturan periode ke 16 arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'
4.	Foto kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Gambar	Foto berisikan kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang dilakukan satu bulan sekali
5.	Foto saat wawancara bersama ketua arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Gambar	Foto berisikan saat wawancara bersama ketua arisan Daftar Nama Anggota Arisan keluarga besar Syech

			Ambo Dalle'
6.	Foto saat wawancara bersama kedua anggota arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang bersengketa	Gambar	Foto berisikan saat wawancara bersama kedua anggota arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang bersengketa
7.	Foto saat wawancara penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'	Gambar	Foto berisikan saat wawancara penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Informan
1.	<p>a. Siapa nama ibu?</p> <p>b. Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>c. Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?</p> <p>d. Apakah ada kendala atau masalah dalam penerapan peraturan arisan Syech Ambo Dalle' yang telah disepakati oleh ketua dan anggota arisan?</p> <p>e. Sebagai pihak yang dirugikan, tanggapan dan langkah apa yang anda lakukan agar hak anda sebagai anggota arisan terpenuhi?</p> <p>f. Solusi apa yang anda dapatkan setelah menyampaikan keluhan atas hak anda yang tidak terpenuhi?</p> <p>g. Apakah anda merasa solusi yang diberikan adalah cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi?</p>	Penggugat

	<p>h. Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p>	
2.	<p>a. Siapa nama ibu?</p> <p>b. Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>c. Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?</p> <p>d. Apakah ada kendala atau masalah dalam penerapan peraturan arisan Syech Ambo Dalle' yang telah disepakati oleh ketua dan anggota arisan?</p> <p>e. Solusi apa yang anda dapatkan setelah menyampaikan keluhan atas hak anda yang tidak terpenuhi?</p> <p>f. Apakah anda merasa solusi yang diberikan adalah cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi?</p> <p>g. Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo</p>	Tergugat

	Dalle'?	
3.	<p>a. Siapa nama ibu?</p> <p>b. Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>c. Apa tujuan terbentuknya arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>d. Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?</p> <p>e. Bagaimana prosedur atau mekanisme arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>f. Apakah selama terbentuknya arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' pernah mengalami sengketa?</p> <p>g. Apakah sengketa arisan Besar Syech Ambo Dalle' sering terjadi?</p> <p>h. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>i. Bagaimana pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' menanggapi sengketa dalam arisan?</p> <p>j. Apa dampak penyebab terjadinya sengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>k. Apakah pengurus arisan keluarga</p>	Ketua Arisan

	<p>besar Syech Ambo Dalle' pernah mendiskusikan penyebab terjadinya sengketa dalam arisan?</p> <p>l. Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>m. Apakah tujuan ketua arisan membuat peraturan baru untuk arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p>	
4.	<p>a. Siapa nama ibu?</p> <p>b. Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>c. Apakah selama terbentunya arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' pernah mengalami sengketa?</p> <p>d. Bagaimana pengakuan atau penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa terhadap sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>e. Apakah ada pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat terhadap sengketa arisan Besar Syech Ambo Dalle'?</p> <p>f. Apakah terjadi sikap diam terhadap pihak tergugat dalam arisan</p>	Penasehat Arisan

	<p>keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>g. Bagaimana kedua belah pihak yang bersengketa berdamai dan mengakhiri perselisihan atau pertengkaran tersebut?</p> <p>h. Bagaimana ketua dan penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ meneliti atau mengumpulkan (identifikasi) proses mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa?</p> <p>i. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa terhadap arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>j. Bagaimana negosiasi dalam proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>k. Bagaimana solusi dalam proses mediasi untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>l. Apakah dalam proses mediasi dilakukan pertemuan secara pisah antara kedua belah pihak yang</p>	
--	--	--

	<p>bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p> <p>m. Bagaimana keputusan akhir untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p>	
--	---	--

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Pihak Penggugat

Pewawancara : Maya Monica

Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022

Waktu : 13.00 WIB - selesai

Alamat : Jl. Perdamaian, Komp. Alam Damai Indah 1,
Blok 3.

Subjek Penelitian : Ibu Marhani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Ibu?	Marhani.
2.	Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Sudah 7 periode.
3.	Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?	Belum sesuai dengan tujuan.
4.	Apakah ada kendala atau masalah dalam penerapan peraturan arisan Syech Ambo Dalle' yang telah disepakati oleh ketua dan anggota arisan?	Ada kendala, tidak sesuai dengan yang disepakati.
5.	Sebagai pihak yang dirugikan,	Saya menuntut hak yang

	tanggapan dan langkah apa yang anda lakukan agar hak anda sebagai anggota arisan terpenuhi?	seharusnya saya dapatkan.
6.	Solusi apa yang anda dapatkan setelah menyampaikan keluhan atas hak anda yang tidak terpenuhi?	Pengurus arisan membantu menyelesaikan sengketa ini dengan jalur kekeluargaan atau perdamaian.
7.	Apakah anda merasa solusi yang diberikan adalah cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Saya merasa solusi yang diberikan adalah solusi yang terbaik, karena arisan keluarga ini terbentuk bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama keluarga, bukan mencari musuh.
8.	Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Tidak melanggar, karena sengketa yang terjadi tidak ada dalam peraturan yang disepakati oleh anggota arisan.

B. Wawancara Pihak Tergugat

Pewawancara : Maya Monica
 Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Alamat : Jl. Danau Sentaru, Gg. H. Mahmud
 Subjek Penelitian : Ibu Wahyuni

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Ibu?	Wahyuni.
2.	Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Sudah 9 periode.
3.	Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?	Belum sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan.
4.	Apakah ada kendala atau masalah dalam penerapan peraturan arisan Syech Ambo Dalle' yang telah disepakati oleh ketua dan anggota arisan?	Ada, peraturan yang dibuat tanpa persetujuan banyak anggota. Sehingga menimbulkan kerugian bagi beberapa anggota arisan.
5.	Sebagai pihak yang bersangkutan, apa tanggapan anda terhadap permasalahan tersebut?	Saya merasa dirugikan dengan sengketa ini.
6.	Apakah anda merasa solusi yang diberikan adalah cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Cara yang diselesaikan baik, dengan jalur perdamaian. Karena dalam arisan ini juga

		beranggotakan keluarga semua.
7.	Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Untuk peraturan yang lama tidak melanggar peraturan. Sedangkan peraturan yang baru dibuat oleh ketua arisan, tentunya melanggar arisan yang ada.

C. Wawancara Ketua Arisan

Pewawancara : Maya Monica
 Tanggal : Minggu, 26 Juni 2022
 Waktu : 15.30 WIB - selesai
 Alamat : Perumnas 2, Gg. Matan.
 Subjek Penelitian : Rosnawati Gose

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Ibu?	Rosnawati Gose.
2.	Sejak kapan mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Sudah 11 periode.
3.	Mengapa arisan ini dinamai arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Karena, anggota arisan beranggotakan keluarga besar Syech Ambo Dalle'.
4.	Apa tujuan terbentuknya arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?	Tujuannya, untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga satu dan lainnya.
5.	Apakah pelaksanaan arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle' sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya arisan?	Belum sesuai.
6.	Berapakah jumlah peserta arisan keluarga besar Besar Syech Ambo Dalle'?	Untuk periode ke 16 anggota arisan berjumlah 47 orang.
7.	Berapa uang iuran yang ditetapkan	Jumlah keseluruhan

	oleh kelompok arisan?	Rp220.000,00 per orang. Uang arisan Rp220.000,00, Rp10.000,00 untuk uang kas, dan Rp10.000,00 untuk konsumsi.
8.	Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mendapatkan uang arisan?	Rp9.400.000,00
9.	Apakah selama terbentunya arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' pernah mengalami sengketa?	Pernah mengalami sengketa kecil, akan tetapi pada awal bulan maret 2021 sengketa lumayan besar untuk saya selaku ketua arisan dan orang yang bersengketa.
10.	Apa faktor penyebab terjadinya sengketa pada arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle'?	Kurangnya komunikasi saya selaku ketua arisan kepada anggota arisan, serta rasa toleransi dan tanggung jawab sesama anggota arisan.
11.	Bagaimana pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' menanggapi sengketa dalam arisan?	Selaku ketua arisan saya juga merasa tidak enak hati dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Tapi kami pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan

		atau perdamaian. Tentunya dengan adanya persengketaan ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi selaku ketua arisan dan pengurus lainnya.
12.	Apa dampak penyebab terjadinya sengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Terjadinya persengketaan tersebut timbulnya rasa dendam dan ingin memiliki hak uang arisan antara penggugat dan tergugat.
13.	Apakah pengurus arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' pernah mendiskusikan penyebab terjadinya sengketa dalam arisan?	Pernah, karena kurangnya komunikasi saya selaku ketua arisan mengenai peraturan baru yang dibuat dan kurang memusyawarakannya kepada anggot arisan.
14.	Apakah sengketa yang terjadi dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Untuk peraturan lama tidak melanggar, jika dilihat dari peraturan yang saya buat baru tentunya melanggar peraturan yang ada.
15.	Apakah tujuan ketua arisan membuat peraturan baru untuk arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Karena, saya merasa tujuan arisan bukan untuk silaturahmi sesama anggota keluarga. Karena anggota arisan yang datang sedikit, hanya mengharapkan

		<p>mendapatkan uang arisan saja. Jadi tujuan arisan sudah tidak sesuai dengan terbentuknya arisan. Dengan itu saya berinisiatif membuat peraturan baru demi silaturahmi anggota keluarga besar.</p>
--	--	---

D. Wawancara Penasehat Arisan

Pewawancara : Maya Monica
 Tanggal : Minggu, 26 Juni 2022
 Waktu : 15.30 WIB - selesai
 Alamat : Jl. Tebu, No.4.
 Subjek Penelitian : Ibu Hj. Halijah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Ibu?	Hj. Halijah.
2.	Sejak kapan ibu mengikuti arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Sudah 14 periode.
3.	Apakah selama terbentuknya arisan keluarga Besar Syech Ambo Dalle' pernah mengalami sengketa?	Tidak pernah, sebelumnya selalu baik-baik saja. Baru periode ke 16 ini terjadi sengketa antara sesama anggota.
4.	Bagaimana pengakuan atau penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa terhadap sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa saling menuntut hak satu sama lain, dikarenakan peraturan yang baru dibuat oleh ketua arisan. Satu sama lain, saling merasa uang arisan tersebut adalah haknya.
5.	Apakah ada pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat terhadap	Tidak ada, mereka berkata dengan sejujurnya. Sesuai

	sengketa arisan Besar Syech Ambo Dalle’?	dengan bukti yang ada. Menjadi penegas dan bukti masing-masing pihak.
6.	Apakah terjadi sikap diam terhadap pihak tergugat dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?	Tidak ada, para pihak saling mengeluarkan bukti-bukti dan penjelasan yang masuk akal untuk dipertimbangkan.
7.	Bagaimana ketua dan penasehat arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’ meneliti atau mengumpulkan (identifikasi) proses mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa?	Dalam sengketa ini tidak diperlukan bukti yang signifikan. Karena inti dari permasalahan ini adalah kurangnya komunikasi ketua arisan kepada anggota arisan untuk membuat peraturan baru tanpa memusyawahkannya kepada seluruh anggota. Dan ketua arisan menyadari atas tindakan yang dilakukannya berujung persengketaan antara dua orang yang bersengketa.
8.	Bagaimana kedua belah pihak yang bersengketa berdamai dan mengakhiri perselisihan atau pertengkaran tersebut?	Dengan musyawarah menggunakan hati yang tenang, pikiran yang

		<p>jernih, dan keiklasan para pihak yang terlibat bahwa mengakhiri persengketaan atau perdamaian adalah jalan yang terbaik. Berhubung di dalam anggota arisan adalah mempunyai hubungan keluarga, maka dari itu para pihak membelakangkan ego masing-masing.</p>
9.	<p>Bagaimana proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa terhadap arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p>	<p>Proses yang dilakukan adalah membicarakan persengketaan dari hati ke hati. Dengan pertemuan saya selaku penasehat arisan, ketua arisan, dan dua orang yang bersengketa.</p>
10.	<p>Bagaimana negosiasi dalam proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle’?</p>	<p>Para pihak saling mempertahankan argumennya untuk memiliki hak uang arisan tersebut. Akan tetapi negosiasi demi negosiasi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan saya selaku pihak ketiga yang</p>

		menjadi penengah persengketaan ini, maka Pihak tergugat mengurungkan niatnya untuk memiliki hanya tersebut.
11.	Bagaimana solusi dalam proses mediasi untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Solusi dilakukan dengan timbang rasa dan keadilan untuk kedua belah pihak yang dirugikan. Pihak penggugat mendapatkan hak uang arisannya.
12.	Apakah dalam proses mediasi dilakukan pertemuan secara pisah antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Tidak dilakukan secara pisah. Kami duduk bersama dengan rasa kekeluargaan untuk menyelesaikan persengketaan ini.
13.	Bagaimana keputusan akhir untuk kedua belah pihak yang bersengketa dalam arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'?	Keputusan akhir dari sengketa arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' adalah kedua belah pihak yang bersengketa berdamai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dengan syarat tuntutan uang arisan senilai Rp9.400.000,00 menjadi hak milik

		penggugat.
--	--	------------

Lampiran 6

CATATAN LAPANGAN

A. Catatan Lapangan Pihak Penggugat

Responden : Marhani

Waktu : 13.00 WIB – selesai.

Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022

Lokasi : Jl. Perdamaian, Komp. Alam Damai Indah 1,
Blok 3.

Pada hari sabtu, 25 Juni 2022 peneliti mendatangi rumah kediaman pihak penggugat yaitu Ibu Marhani. Peneliti mendatangi rumah kediaman Ibu Marhani sudah melakukan janji terlebih dahulu. Kedatangan peneliti disambut dengan baik oleh Ibu Marhani sebagai penggugat. Sesampai di rumah penggugat peneliti mengucapkan salam dan langsung meminta izin untuk mewawancarainya. “Assalamualaikum tante, mohon maaf mengganggu waktunya. Maya ni nak wawancara tante, untuk tugas akhir maya bah tentang masalah arisan dikeluarke kite tu. Boleh ke te?, Kemudian Ibu Marhani menjawab “oh iye may silelah. Ape yang bise tante jawab, insyaallah tante jawab”. Setelah itu peneliti langsung menanyakan beberapa

hal yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle'.

Tanggapan peneliti:

Respon dari pihak penggugat baik dan sangat memudahkan peneliti, sehingga memberikan izin kepada peneliti bahwa pihak penggugat persengketaan yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle' boleh dijadikan objek penelitian. Bahkan pihak penggugat senang menjadikan persengketaan tersebut sebagai objek penelitian. Dan pihak penggugat ikut senang menjawab pertanyaan yang ditanyakan peneliti. Pihak penggugat tersebut mau ikut serta berfoto untuk dijadikan bahan dokumentasi untuk tugas akhir peneliti.

B. Catatan Lapangan Pihak Tergugat

Responden : Wahyuni

Waktu : 10.00 WIB – selesai.

Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Lokasi : Jl. Danau Sentaru, Gg. H. Mahmud

Pada hari Senin, 27 Juni 2022 peneliti mendatangi rumah kediaman pihak tergugat. Sesampainya di sana pihak tergugat yaitu Ibu Wahyuni sedang menyapu rumahnya. Akan tetapi pihak tergugat langsung mendatangi peneliti sambil meletakkan sapunya “eehh maya, masoklah may” ujar pihak tergugat. “Assalamualikum te, maaf ganggu waktu tante nih. Maya ni bah te e, nak wawancara tante untuk tugas akhir maya terkait masalah duet arisan yang tante tadak jadi nerimaknye tuh, malah yang dapat tante Marhani kan. Boleh ke te maya ni nak wawancara tante tentang itu?” ucap peneliti. “ohh boleh may e, tante jawab pulak sebise tante nih. Takot gak tante salah omong ape ni kan”. Kemudian peneliti berbincang-bincang dan direspon baik oleh pihak tergugat mengenai isi wawancara yang peneliti tanyakan

Tanggapan peneliti:

Respon pihak tergugat baik saat menjawab pertanyaan peneliti dalam setiap pertanyaan yang peneliti tanyakan. Walaupun saat wawancara berlangsung sedikit terganggu dengan anak kecil yang berada di rumah pihak tergugat.

Dan pihak tergugat dengan senang hati untuk diajak berfoto untuk dokumentasi penelitian peneliti.

C. Catatan Lapangan Ketua Arisan

Responden : Rosnawati Guse

Waktu : 15.30 WIB – selesai.

Tanggal : Minggu, 26 Juni 2022

Lokasi : Jl. Perumnas 2, Gg. Matan.

Minggu, 26 Juni 2022 peneliti mengikuti kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang dilakukan satu bulan satu kali, pertemuan di rumah kediaman salah satu anggota arisan. Sesampainya dikegiatan arisan tersebut peneliti dan keluarga lainya disambut baik oleh tuan rumah, kemudian peneliti mendekati ketua arisan untuk mendapatkan data dan informasi dari ketua arisan terkait sengketa yang pernah terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle' "tante Guse, maya nak nanyak-nanyak boleh tadak?" ujar peneliti. "nak nanyak ape maya nih?" sambung ketua arisan bertanya kembali kepada peneliti. "Jadi ginik te, kan maya nih agik nyelesaikan tugas akher, nah tugas akher maya nih tentang masalah arisan keluarage kite yang dulu tu, antare tante Marhani same tante Wahyuni tu, kire-kire boleh ke tadak te?" peneliti menjelaskan terkait permasalahan yang ingin ditanyakannya. Jawab ketua arisan "Ohh masalah itu, bolehlah. Siniklah maya tuh dekat sikit, jadi nak nanyak ape nih?". Lalu peneliti

langsung mewawancarai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti.

Tanggapan peneliti:

Narasumber sangat baik saat menjawab pertanyaan peneliti dalam setiap pertanyaan yang peneliti tanyakan. Namun wawancara yang dilakukan kurang kondusif karena ramainya keluarga yang hadir dalam kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Ketua arisan sangat senang hati jika dirinya dijadikan data dokumentasi penelitian peneliti, bahkan ketua arisan memberikan semangat kepada peneliti untuk mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.

D. Catatan Lapangan Penasehat Arisan

Responden : Hj. Halijah

Waktu : 15.30 WIB – selesai.

Tanggal : Minggu, 26 Juni 2022

Lokasi : Jl. Tebu, No.4.

Minggu, 26 Juni 2022 peneliti mengikuti kegiatan arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' yang dilakukan satu bulan satu kali, pertemuan di rumah kediaman salah satu anggota arisan. Sesampainya dikegiatan arisan tersebut peneliti dan keluarga lainnya disambut baik oleh tuan rumah, kemudian peneliti mendekati penasehat arisan yang kebetulan duduk bersampingan dengan ketua arisan. Peneliti langsung bertanya kepada penasehat arisan Syech Ambo Dalle' untuk mendapatkan data dan informasi terkait sengketa yang pernah terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle'. Peneliti memulai pembicaraan "pas sampingan pulak tu nek ijah same tante guse nih, maya sekalian nak nanyak nek ijah gak nih". Jawab penasehat arisan "He'eh orang ini, haa cepat sikit ape yang nak maya tanyak nih, ribot sekali orang nih kan ramai." Kemudian peneliti langsung bertanya terkait sengketa yang terjadi dalam keluarga besar Syech Ambo Dalle'.


Tanggapan peneliti:

Penasehat arisan Syech Ambo Dalle' sangat baik dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Namun wawancara yang dilakukan kurang kondusif karena ramainya anggota keluarga yang hadir dalam kegiatan

arisan Syech Ambo Dalle'. Dan penasehat arisan mau jika dirinya dijadikan dokumentasi dalam penelitian peneliti. Penasehat arisan juga memberikan semangat kepada peneliti untuk mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.

Lampiran 7**DOKUMENTASI**

Gambar 7
Wawancara Bersama Pihak Penggugat



Sumber: Observasi, 25 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.

Gambar 8
Wawancara Bersama Pihak Tergugat



Sumber: Observasi, 27 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Gambar 9
Wawancara Bersama Ketua Arisan



Sumber: Observasi, 26 Juni 2022, pukul 15.30 WIB.

Gambar 10
Wawancara Bersama Penasehat Arisan



Sumber: Observasi, 26 Juni 2022, pukul 15.30 WIB.

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan kepentingan hal izin Melakukan Penelitian Skripsi. Maka ketua arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di kota Pontianak dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:


Nama : Maya Monica
NIM : 11722058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)

Benar telah melakukan penelitian di arisan keluarga besar Syech Ambo Dalle' di kota Pontianak guna untuk melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul: **"Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Menurut *Al-Shulhu*"**.

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pontianak, 17 Agustus 2022

Ketua Arisan,



Rosnawati Guse



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 021 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama : Rusdi Sulaiman, M.Ag
NIP : 19751201 2001121005
Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c
Fungsional : Lektor

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa : MAYA MONICA
Nomor Induk Mahasiswa : 11722058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;


KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;

- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Februari 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,


Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

**BLANKO PERSETUJUAN
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI DAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI
PROPOSAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abu Bakar, S.Hum., M.S.I
NIP : 19781 029201 5031 001
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui Judul Proposal Skripsi mahasiswa Berikut:

Nama : MAYA MONICA
NIM : 11722058
Judul : "ANALISIS FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2009 TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT".

dan menunjuk dosen di bawah ini sebagai Dosen Pembahas Proposal
Skripsi tersebut di atas:

Nama : *Pusti Juliana, M.Sy*
NIP :

Pontianak, 3 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Abu Bakar
Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.
NIP. 1 9781 029201 5031 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 146 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Sukardi, M.Hum
NIP : 197612122011011001
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d
Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Suhardiman, M.S.I
NIP : 198409152019031003
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/III b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : MAYA MONICA
NIM : 11722058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Pontianak Menurut Ash-Shulh

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1) Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2) Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 April 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,


Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag 
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

USULAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Mengusulkan Dosen Berikut Ini :

1. Pembimbing Utama

Nama : Sufaroi, M.Hum
Pangkat Gol/Ruang : LEKTOR / III d
Jabatan Akademik : DOSEN

2. Pembimbing Pendamping


Nama : Sulhanjuman
Pangkat Gol/Ruang : ASISTEN / Ma
Jabatan Akademik : DOSEN

Sebagai Pembimbing SKRIPSI Mahasiswa Berikut:

Nama : MAYA MONICA
NIM : 11722058
Judul : "PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR SYECH
AMBO DALLE' DI PONTIANAK MENURUT ASH-SHULH".

Demikian usulan ini disampaikan untuk disampaikan dan diterbitkan SK Pembimbing.

Pontianak, 12-4-2021
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.
NIP. 197810292015031001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 371 TAHUN 2022
TENTANG
DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji skripsi mahasiswa dalam Ujian skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu menetapkan Dosen Penguji Skripsi;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Penguji Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGUJI SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut:

1. Ketua

Nama : Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I
NIP : 19781029 2015031001
Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c
Fungsional : Lektor

2. Anggota

Nama : Nur Rahmiani, M.Pd
NIP : 198902152019032006
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/IIIb
Fungsional : Asisten Ahli

untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Skripsi:

Nama Mahasiswa : MAYA MONICA
Nomor Induk Mahasiswa : 11722058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Arisan Keluarga Besar Syech Ambo Dalle' di Kota Pontianak Menurut Al-Shulhu

KEDUA : Dosen Penguji bertugas melaksanakan ujian skripsi atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan penguasaan materi dan hal-hal teknis terkait skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan;

- KETIGA : Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Dosen Penguji Skripsi, salah satu Dosen Pembimbing Skripsi dan Peserta Ujian Skripsi;
- KEEMPAT : Ketua Penguji Skripsi sekaligus bertugas: 1) Memimpin Proses Sidang Ujian Skripsi, 2) Menandatangani Berita Cara Ujian Skripsi, 3) Membaca Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah ujian skripsi dilaksanakan, ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan hasil perbaikan yang telah ditandatangani Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi, maka nilai hasil ujian skripsi mahasiswa tersebut akan dinyatakan batal dan harus diuji kembali, dengan ketentuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pengulangan ujian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 27 Juli 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Monica
NIM : 11722058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Arisan keluarga Besar Syech Ambo Dabo'
di Kota Pontianak Menurut Al-Syuhri
Pembimbing I : Sukardi, M. Hum
Pembimbing II : Suhardiman, M. S. I

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	30 - 04 - 2021	Konsultasi Pemecahan bab 1, 2 dan 3	[Signature]
2.	19 - 05 - 2021	Konsultasi bab 1, 2, dan 3	[Signature]
3.	14 - 07 - 2021	Revisi Latar belakang, Penelitian terdahulu, Fajian Teori	[Signature]
4.	21 - 09 - 2021	Revisi Penulisan bab 1, 2, dan 3	[Signature]
5.	26 - 10 - 2021	Konsultasi Acc bab 1, 2, dan 3	[Signature]
6.	6 - 06 - 2022	Konsultasi Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara, dan Pedoman Wawancara	[Signature]
7.	22 - 06 - 2022	Revisi Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara, dan Pedoman wawancara	[Signature]
8.	30 - 06 - 2022	Konsultasi bab 4	[Signature]
9.	01 - 07 - 2022	Konsultasi Revisi bab 4	[Signature]
10.	04 - 07 - 2022	Konsultasi Revisi bab 4	[Signature]
11.	05 - 07 - 2022	Konsultasi bab 5	[Signature]
12.	06 - 07 - 2022	Konsultasi Revisi bab 5	[Signature]
13.	11 - 07 - 2022	Konsultasi Bab 1 - Bab 5	[Signature]
14.	14 - 07 - 2022	Konsultasi Bab 1 - Bab 5	[Signature]
15.	18 - 07 - 2022	Konsultasi Revisi Bab 1 - Bab 5	[Signature]
16.	21 - 07 - 2022	Konsultasi Revisi Bab 1 - Bab 5	[Signature]
17.	29 - 07 - 2022	Konsultasi Bab 1-5. & Lampiran.	[Signature]

Selesai Konsultasi tanggal :

Pembimbing I

[Signature]
SUKARDI

NIP. 197612122011011001

Pembimbing II

[Signature]
Suhardiman, M. S. I

NIP. 198409152019031003